

# KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

## UNIVERSITAS SEBELAS MARET

Jalan Ir.Sutami Nomor 36A Kentingan Surakarta 57126

Telepon (0271) 646994, 646624, 646761 Faximile (0271) 656429

<http://www.uns.ac.id>

### PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

NOMOR **8** TAHUN 2020

#### TENTANG

### SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

#### REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan arsip dinamis dan kemudahan akses arsip bagi publik dan perlindungan terhadap keamanannya, perlu adanya klasifikasi atau pengaturan terhadap akses arsip dinamis di lingkungan Universitas Sebelas Maret untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak-pihak yang tidak berhak;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (2) Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kearsipan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis Universitas Sebelas Maret.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251);
  2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
5. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2018 tentang Klasifikasi Arsip, Jadwal Retensi Arsip, dan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019, tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode tahun 2019-2023;
11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembuatan Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 21 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kearsipan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip.

3. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh Universitas dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
4. Arsip dinamis adalah arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan dalam jangka waktu tertentu.
5. Unit Pengolah adalah unit kerja/satuan kerja pada pencipta yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengolah semua arsip aktif yang berkaitan dengan kegiatan penciptaan arsip aktif di lingkungannya.
6. Unit Kearsipan adalah satuan kerja pada pencipta arsip yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan kearsipan.
7. Unit Kearsipan I merupakan Lembaga Kearsipan Perguruan Tinggi yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Kearsipan.
8. Unit Kearsipan II adalah *records center* yang berada di sekretariat senat, biro, fakultas, lembaga, pascasarjana, unit pelaksana teknis, dan unit layanan lainnya di lingkungan Universitas.
9. Akses arsip adalah ketersediaan arsip sebagai hasil dari kewenangan hukum dan otorisasi legal serta keberadaan sarana bantu untuk mempermudah penemuan dan pemanfaatan arsip.
10. Klasifikasi adalah proses identifikasi kategori-kategori kegiatan dan arsip dinamis yang dihasilkan dan mengelompokkannya.
11. Klasifikasi keamanan arsip adalah kategori kerahasiaan informasi arsip berdasarkan pada tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkannya terhadap kepentingan dan keamanan negara, masyarakat dan perorangan.
12. Klasifikasi akses arsip adalah kategori pembatasan akses terhadap arsip berdasarkan kewenangan penggunaan arsip terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi tertentu.
13. Pengamanan arsip adalah program perlindungan fisik dan informasi arsip berdasarkan klasifikasi keamanannya.
14. Terbatas adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga pemerintahan.
15. Biasa/Terbuka adalah arsip yang memiliki informasi yang apabila diketahui oleh orang banyak tidak merugikan siapapun.
16. Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat mengakibatkan terganggunya fungsi penyelenggaraan negara, sumber daya nasional, ketertiban umum, termasuk dampak ekonomi makro. Apabila informasi yang terdapat pada arsip bersifat sensitif bagi lembaga/organisasi akan menimbulkan kerugian yang serius terhadap *privacy*, keuntungan kompetitif, hilangnya kepercayaan, serta merusak kemitraan dan reputasi.
17. Sangat Rahasia adalah arsip yang memiliki informasi apabila diketahui oleh pihak yang tidak berhak dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan bangsa.

18. Informasi yang dikecualikan adalah informasi yang apabila dipertimbangkan bahwa membuka informasi publik tersebut dapat menimbulkan konsekuensi sebagaimana diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik serta setelah dipertimbangkan secara seksama bahwa dengan menutup informasi dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya.
19. Sistem Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip Dinamis yang selanjutnya disingkat SKKAAD adalah aturan pembatasan hak akses terhadap fisik dan informasinya sebagai dasar untuk menentukan keterbukaan dan kerahasiaan arsip dalam rangka melindungi hak dan kewajiban pencipta arsip dan pengguna dalam pelayanan arsip.
20. Pencipta Arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
21. Penggunaan arsip adalah kegiatan penyediaan dan pemanfaatan arsip bagi kepentingan pengguna arsip yang berhak.
22. Pengguna Internal adalah setiap orang atau unit kerja yang menggunakan arsip dan berasal dari lingkungan Universitas.
23. Pengguna Eksternal adalah setiap orang atau badan hukum yang menggunakan arsip dan berasal dari luar lingkungan Universitas.
24. Prosedur Pengaksesan Informasi Publik adalah tata cara atau aturan ketersediaan informasi sesuai kewenangan hukum dan otorisasi legal pemanfaatan informasi publik.
25. Pejabat Pengelola Informasi Publik adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyediaan dan/atau pelayanan informasi di Universitas.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud penyusunan SKKAAD Universitas sebagai berikut:

- a. mendorong unit pengolah agar memberkaskan arsip dinamis unit kerjanya secara tertib yang disertai dengan daftar arsip aktifnya;
- b. memberikan petunjuk kepada unit pengolah agar dapat mengamankan dan mematuhi kewenangan akses terhadap klasifikasi informasi arsip yang telah ditetapkan;
- c. melindungi fisik dan informasi arsip dari kerusakan dan kehilangan sehingga ketersediaan, keterbacaan, keutuhan, otentisitas dan realibilitas arsip dapat tetap terjaga; dan
- d. melindungi arsip dari pengaksesan yang tidak sesuai aturan sehingga dapat dicegah terjadinya penyalahgunaan arsip oleh pihak yang tidak berhak untuk tujuan dan kepentingan yang tidak sah.

## Pasal 3

Tujuan penyusunan SKKAAD Universitas sebagai berikut:

- a. menjadi acuan pelaksanaan dalam pengelolaan arsip dinamis di Universitas;
- b. menyediakan layanan informasi arsip dinamis kepada publik dengan prinsip cepat, tepat, murah, dan aman;

- c. tersedianya informasi Universitas yang dikategorikan terbuka dan dapat diakses seluas-luasnya bagi publik sesuai dengan lampiran klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis;
- d. terjaminnya keamanan arsip bagi informasi yang dikecualikan; dan
- e. terciptanya kenyamanan bekerja bagi seluruh pegawai di Universitas.

#### Pasal 4

Ruang lingkup SKKAAD Universitas mencakup:

- a. klasifikasi keamanan arsip, memuat informasi biasa/umum/terbuka, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. pengamanan arsip, memuat pengamanan ruang simpan, penentuan pengelola arsip, serta daftar informasi terbatas, rahasia dan sangat rahasia; dan
- c. klasifikasi dan pengaturan akses arsip, memuat pengguna internal dan pengguna eksternal.

#### Pasal 5

Sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Universitas diatur dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. arsip yang tercipta di Universitas dapat diklasifikasikan menjadi informasi biasa, terbatas, rahasia dan sangat rahasia;
- b. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam teknis pengamanannya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin tinggi pula tingkat pengamanannya;
- c. keempat tingkat klasifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, berbeda dalam pengaturan aksesnya, semakin tinggi tingkat klasifikasi informasinya semakin ketat pula dalam pengaturan aksesnya;
- d. setiap pegawai Universitas hanya dapat mengakses arsip yang berada pada tanggung jawab tugas dan kewenangannya; dan
- e. publik dapat mengakses informasi Universitas yang dikategorikan terbuka sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan.

#### Pasal 6

- (1) Sarana sistem klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis di Universitas menggunakan sarana perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*Software*).
- (2) Perangkat keras (*hardware*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. sarana penyimpanan arsip konvensional berupa *filing cabinet*/rak arsip untuk menyimpan arsip biasa/terbuka dan terbatas, dan brankas atau lemari besi untuk arsip rahasia dan sangat rahasia;
  - b. sarana penyimpanan arsip media baru berupa lemari arsip sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi; dan
  - c. prasarana berupa ruang penyimpanan yang representatif sesuai dengan tingkat klasifikasi informasi.

- (3) Perangkat lunak (*Software*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- daftar arsip aktif, inaktif, terjaga dan vital; dan
  - aplikasi pengelolaan arsip aktif dan inaktif.

#### Pasal 7

- (1) Pengamanan ruang simpan secara keseluruhan mencakup fasilitas pengamanan seperti pemasangan kamera pengawas (CCTV), kunci pengamanan ruangan, dan media simpan arsip.
- (2) Pengamanan arsip kategori umum disimpan pada rak besi, arsip kategori terbatas di simpan pada *filing cabinet*, dan arsip kategori rahasia di simpan pada lemari besi.

#### Pasal 9

- (1) Pengamanan informasi arsip dinamis di Universitas meliputi penciptaan daftar arsip terbatas dan daftar arsip rahasia.
- (2) Tujuan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 merupakan acuan pembatasan akses yang digunakan oleh penyedia informasi yang berada di Unit Kearsipan II (*Records Centre*) dan *Central File*.

#### Pasal 10

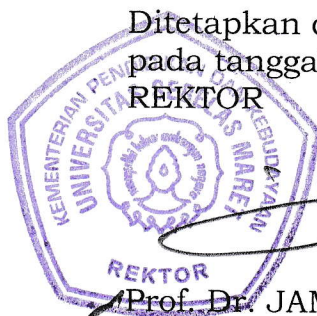
SKKAAD Universitas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Rektor ini.

#### Pasal 11

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 11 MAR 2020

REKTOR



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M. Hum.  
NIP 196111081987021001

LAMPIRAN I  
PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2020  
TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS SUBSTANTIF  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

| NO       | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
| <b>I</b> | <b>TM</b>   | <b>PENERIMAAN MAHASISWA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1        | TM.00       | Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |
|          | TM.00.00    | a<br>Daya tampung mahasiswa<br>1) Usulan daya tampung dari Fakultas, Program Studi, Jurusan<br>2) Notula Rapat Daya tampung<br>3) Penetapan Daya Tampung                                                                                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | SPMB          |
|          | TM.00.01    | b<br>Petunjuk PMB<br>1) Juklak dan Juknis PMB                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | SPMB          |
|          | TM.00.02    | c<br>Pelaksanaan Penerimaan Mahasiswa Baru (PMB)<br>1) Usulan Nama-nama dalam kepanitian PMB<br>2) Pelaksanaan tugas dan kegiatan PMB<br>3) Operasional Rapat panitia PMB dan notula rapat<br>4) Pelaksanaan kegiatan PMB<br>5) Penerimaan Mahasiswa Baru Jalur Khusus<br>6) Pengiriman informasi PMB ke SMU<br>7) SK Penetapan Panitia PMB | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | SPMB          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                        |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | TM.00.03    | d Pendaftaran & Daftar calon mahasiswa<br>1) Persyaratan Pendaftaran Mahasiswa                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    |             | 2) Isian Formulir                                                                                                                                                      | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 3) Buku Panduan pengisian (jadwal penerimaan)                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    | TM.00.04    | e Ujian Masuk Universitas Sebelas Maret<br>1) Berkas seleksi penerimaan mahasiswa baru (Kartu peserta, Daftar hadir peserta, daftar hadir pengawas, berita acara, dll) | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    | TM.00.05    | f Naskah Soal Ujian<br>1) Naskah soal nasional                                                                                                                         | Rahasia              | √                          |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    | TM.00.06    | g Hasil Penilaian Ujian Masuk Universitas Sebelas Maret<br>1) Lembar Jawaban Ujian                                                                                     | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             |                                                                                                                                                                        |                      |                            |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                 |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                              | 12                                                 | 13            |
|    |             | 2) Rekap Nilai Ujian                                                                                                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi      | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 3) Berita Acara Pelaksanaan Ujian                                                                                                                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi      | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 4) Pendaftaran Calon Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi      | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 5) Ujian Seleksi<br>-Ujian Tes masuk<br>-hasil tes buta warna<br>-Kartu peserta ujian masuk<br>-daftar hadir peserta ujian<br>-hasil Psikotes<br>-nilai Uji Keterampilan<br>-hasil/nilai Wawancara<br>-hasil tes bebas narkoba<br>-Pakta integritas<br>-tata tertib | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi      | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 6) TPA/ TES PSIKOTES                                                                                                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi      | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 7) Naskah soal lokal                                                                                                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                 |                                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                                    |                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                                 | 13                        |
|    | TM.00.07    | h<br>Penetapan Mahasiswa yang diterima & Pengumuman PMB<br>1) Notula rapat Penetapan Mahasiswa yang diterima<br>2) SK Penetapan Mahasiswa yang diterima<br>3) Pengumuman mahasiswa yang diterima                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB                      |
|    | TM.00.08    | i<br>1) Mahasiswa Asing<br>Surat izin mahasiswa asing<br>-Visa Tinggal<br>-Visa Belajar                                                                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 2) Rekomendasi mahasiswa asing<br>-Permohonan rekomendasi mahasiswa asing<br>-Jawaban atas permohonan rekomendasi mahasiswa asing                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 3) Registrasi mahasiswa asing<br>-Pendaftaran mahasiswa asing<br>-Surat menyurat dalam rangka pendaftaran mahasiswa asing                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif             | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB                      |
|    |             | 4) -kartu induk mahasiswa<br>-kartu mahasiswa<br>-KRS<br>-KHS<br>-Kartu Daftar Ulang<br>-kartu tanda registrasi administrasi mahasiswa<br>-kartu peserta kuliah/praktikum<br>-kartu tanda anggota perpustakaan/cyber<br>-surat keterangan izin | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif             | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB                      |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    |             | 5) Jaminan Sponsor                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    | TM.00.09    | j Mahasiswa utusan daerah<br>1) Rekomendasi                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    |             | 2) Biodata                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB          |
|    |             | 3) Surat Jawaban                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    |             | 4) MoU Universitas Sebelas Maret dengan Lembaga lain            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |
|    | TM.00.10    | k Mahasiswa Pendidikan di Luar domisili (PDD)<br>1) Rekomendasi | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    |             | 2) Biodata                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Sekretaris Eksekutif   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | SPMB            |
|    |             | 3) Surat Jawaban                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB            |
|    |             | 4) MoU Universitas Sebelas Maret dengan Lembaga lain                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB            |
|    | TM.00.11    | I Laporan PMB<br>1) Laporan                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB            |
|    | TM.00.12    | m Database;<br>1) Data Statistik Peminat                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | SPMB            |
|    | TM.01       | Registrasi mahasiswa                                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                        |                                                                         |                                                    |                 |
|    | TM.01.00    | a Registrasi Mahasiswa Baru<br>1) Biodata Mahasiswa baru<br>2) Pembuatan Kartu Mahasiswa<br>3) Registrasi pendaftaran mahasiswa | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                           | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                         |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                     |                                                                         |                                                    |                                       |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                  | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                    |
|    |             | 4) Bukti pembayaran<br>5) Bukti diterima sebagai mahasiswa<br>6) SK Penetapan Mahasiswa dan Nomor Induk Mahasiswa                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                                                     |                                                                         |                                                    |                                       |
|    | TM.01.01    | b 1) Heregistrasi/ Registrasi Mahasiswa Lama<br>2) Bukti pembayaran<br>3) Persetujuan Dosen Wali/ Pembimbing Akademik<br>4) KHS<br>5) KRS                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas                   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian TU Fakultas                    |
|    | TM.01.02    | c 1) Ketetapan Biaya Perkuliahan Surat Usulan Perhitungan BKT dan UKT berikut lampirannya (Tabel Perhitungan biaya kuliah tunggal dan uang kuliah tunggal sebagai usulan) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas                   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian TU Fakultas                    |
|    | TM.01.03    | d 1) Penentuan Biaya Perkuliahan Penentuan BKT (Biaya Kuliah Tunggal) dan UKT (Uang Kuliah Tunggal)                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik                       |
|    | TM.01.04    | e 1) Penyesuaian Biaya Perkuliahan Usulan dari mahasiswa untuk penyesuaian UKT<br>2) Penetapan Penyesuaian UKT<br>3) Berita Acara mengenai Konfirmasi Penyesuaian UKT     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik Dan Kepala Bagian Kesmalumni | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik dan Bagian Kesmalumni |
|    | TM.01.05    | f 1) Laporan Pelaksanaan Registrasi<br>2) Daftar Rekapitulasi Mahasiswa yang melakukan registrasi<br>2) Slip Pembayaran Registrasi                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik                       |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                          | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                        |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                    |                                                                         |                                    |                                      |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                 | 11                                                                      | 12                                 | 13                                   |
|    | TM.01.06    | g Pengunduran diri mahasiswa baru                                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Eksekutif                               | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | SPMB                                 |
| 3  | TM.02       | Orientasi Mahasiswa Baru                                                                                                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                                                    |                                                                         |                                    |                                      |
|    | TM.02.00    | a Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru<br>1) Draf panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru<br>2) Panduan/pedoman Orientasi Mahasiswa Baru                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa dan Kepala Bagian Kesmalumni | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa dan Bagian Kesmalumni |
|    | TM.02.01    | b Sosialisasi Peraturan Akademik<br>1) Surat Undangan<br>2) Notula<br>3) Laporan<br>4) Daftar hadir<br>5) Materi sosialisasi                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa                       |
|    | TM.02.02    | c Penyelenggaraan Orientasi Mahasiswa Baru<br>1) Proposal<br>2) Kepanitiaan<br>3) Presensi Orientasi Mahasiswa<br>4) Materi Orientasi Mahasiswa<br>5) Salinan sertifikat/piagam/surat keterangan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa dan Kepala Bagian Kesmalumni | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa dan Bagian Kesmalumni |
|    | TM.02.03    | d Evaluasi dan Laporan orientasi<br>1) Evaluasi<br>2) Notula<br>3) Laporan                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa/ Kepala Bagian Kesmalumni    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa dan Bagian Kesmalumni |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1         | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                 | 13                         |
| <b>II</b> | <b>KR</b>   | <b>KURIKULUM</b>                                                                                                                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1         | KR.00       | Penyusunan Kurikulum                                                                                                                                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
|           | KR.00.00    | a Pedoman kurikulum<br>1) Usulan penyusunan kurikulum fakultas/ program studi<br>2) Notula Rapat<br>3) Exit Survey<br>4) Master Pedoman Kurikulum<br>5) Deskripsi matakuliah                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           | KR.00.01    | b Perubahan/penyempurnaan kurikulum/pengembangan kurikulum<br>1) Surat edaran<br>2) Tim penyusun re-Kurikulum, Notula rapat<br>3) Standar Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) ,<br>4) Hasil Focus Group Discussion,<br>5) Kurikulum | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           | KR.00.02    | c Penetapan kurikulum<br>1) Usulan                                                                                                                                                                                                             | Terbatas             | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           |             | 2) Draf                                                                                                                                                                                                                                        | Terbatas             | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           |             | 3) Master SK Kurikulum                                                                                                                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                        |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                             |                                                                         |                                                    |                                      |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                          | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                   |
| 2  | KR.01       | Pelaksanaan Kurikulum                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                             |                                                                         |                                                    |                                      |
|    | KR.01.00    | a Pedoman/Panduan Akademik<br>1) Draf Pedoman/Panduan Akademik                                                                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik                      |
|    |             | 2) Pedoman/Panduan Akademik                                                                                                                                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik                      |
|    | KR.01.01    | b Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)<br>1) Analysis Instructional<br>2) Dokumen Garis Besar Pedoman Pengajaran (GBPP)                                                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP |
|    | KR.01.02    | c Satuan Acara Pengajaran/Perkuliahan (SAP)/ Silabus<br>1) Satuan acara perkuliahan<br>2) Satuan acara perkuliahan berisi jadwal dan materi tiap matakuliah<br>3) Deskripsi Mata kuliah<br>4) Modul-modul tiap matakuliah<br>5) Sajian matakuliah (MPK, MKK, MKB, MPB, MBB) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP |
|    | KR.01.03    | d Satuan Acara Praktikum<br>1) Panduan dan Pedoman Praktik/Praktikum<br>2) Isian Penilaian oleh Instruktur dan Penilai Praktek Satuan acara praktikum pada tiap matakuliah praktikum                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha dan LPPMP          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP |

| NO         | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                    |
|------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------|
|            |             |                                                                                                                                                   |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                    |                                                  |
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                               |
|            | KR.01.04    | e Penyusunan Bahan ajar/modul perkuliahan/praktikum<br>1) Bahan ajar/ bahan penunjang/modul pendidikan/modul perkuliahan/praktikum                | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP             |
|            | KR.01.05    | f Teknik Pembuatan Alat Peraga dan Model Pembelajaran<br>1) Desain instruksional,<br>2) manual alat peraga,<br>3) model pembelajaran              | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan LPPMP             |
| <b>III</b> | <b>TD</b>   | <b>TENAGA PENDIDIK</b>                                                                                                                            |                      |                            |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                    |                                                  |
| 1          | TD.00       | Kebutuhan tenaga pengajar/pendidik<br>1) Pengajuan kebutuhan tenaga Pendidik<br>2) Hasil seleksi administrasi<br>3) Tenaga Pendidik yang diterima | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian                               |
| 2          | TD.01       | Penetapan Tenaga Pengajar/ pendidik<br>1) Surat Keputusan                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian                               |
| 3          | TD.02       | Kepakaran<br>1) Buku Kepakaran<br>2) Surat Keputusan tentang Kepakaran                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi dan Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi dan Bagian Kepegawaian |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH              |
|-----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|           |             |                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1         | 2           | 3                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                 | 13                         |
| 4         | TD.03       | Rasio Dosen dengan Mahasiswa<br>1) Data Statistik Mahasiswa<br>2) Identitas dosen dan ampunan matakuliah                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | PD DIKTI                          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
| 5         | TD.04       | Daftar hadir mengajar<br>1) Daftar Hadir Mahasiswa dan Dosen (DHMD)/ Tenaga Pendidik                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 6         | TD.05       | Pembimbing Akademik<br>1) Surat Penunjukan Pembimbing Akademik dari Program Studi<br>2) SK Master/minuta Pembimbing Akademik | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 7         | TD.06       | Pembimbing/ Penguji Tugas Akhir<br>1) Surat Tugas Pembimbing/Penguji<br>2) SK Pembimbing/Penguji                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| <b>IV</b> | <b>KM</b>   | <b>KEMAHASISWAAN</b>                                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1         | KM.00       | Status Mahasiswa                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
|           | KM.00.00    | a Surat Keterangan Aktif Kuliah<br>1) Surat Keterangan<br>2) Bukti registrasi                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                            |                                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                         | 12                                                 | 13                         |
|    | KM.00.01    | b<br>Cutu mahasiswa<br>1) Surat permohonan cuti kuliah<br>2) SK cuti kuliah mahasiswa<br>3) Surat penetapan pengaktifan kembali kuliah mahasiswa (masa cuti habis wajib registrasi) ngak ada penetapan pengaktifan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.02    | c<br>Perpanjangan masa studi<br>1) Surat Usulan<br>2) Surat Persetujuan<br>3) KRS                                                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.03    | d<br>Evaluasi Masa Studi<br>1) Surat Pemberitahuan<br>2) Transkrip Nilai Sementara                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.04    | e<br>Mutasi mahasiswa/pindah<br>1) Surat Permohonan ybs<br>2) Surat Pengantar dari Prodi<br>3) Surat Pengantar dari Fakultas<br>4) Surat Pengantar dari Universitas<br>5) Surat Jawaban                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.05    | f<br>Skorsing<br>1) Surat peringatan<br>2) Usulan skorsing<br>3) Penetapan skorsing                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.06    | g<br>Pengunduran diri<br>1) Surat peringatan<br>2) Usulan pengunduran diri<br>3) Penetapan pengunduran diri                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                 | 13                         |
|    | KM.00.07    | h Drop Out<br>1) Usulan Program Studi<br>2) Surat peringatan<br>3) Usulan Fakultas<br>4) SK Penetapan DO                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.00.08    | j Mahasiswa meninggal dunia<br>1) Surat Keterangan Kematian                                                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 2  | KM.01       | Kesejahteraan Mahasiswa                                                                                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
|    | KM.01.00    | a Beasiswa<br>1) Persyaratan Beasiswa<br>2) Usulan pengajuan<br>3) Notula rapat hasil penerima beasiswa<br>4) Penetapan penerima beasiswa<br>5) Laporan kemajuan penerima beasiswa<br>6) Laporan Pengelolaan beasiswa | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni          |
|    | KM.01.01    | b Keringanan/Penundaan biaya pendidikan/Permohonan Pembayaran Biaya Pendidikan di luar Jadwal<br>1) Surat permohonan                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) Surat Pengantar Prodi                                                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                 | 13                         |
|    |             | 3) Surat Pengantar Fakultas                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 4) Surat Jawaban/Surat Keterangan                                                                                                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kesmalumni          | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kesmalumni          |
|    | KM.01.02    | c Layanan Kesehatan<br>1) Registrasi pasien<br>2) Kartu pasien<br>3) Rujukan<br>4) Klaim asuransi<br>5) Laporan dan monitoring layanan kesehatan<br>6) Rekam Medis dan bimbingan konseling | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Medical Center           | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Medical Center             |
|    | KM.01.03    | d Penyuluhan kesehatan<br>1) Laporan Penyuluhan Kesehatan                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Medical Center           | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Medical Center             |
|    |             |                                                                                                                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 3  | KM.02       | Asrama                                                                                                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
|    | KM.02.00    | a Peraturan Asrama<br>1) Draf Peraturan Asrama<br>2) Peraturan Asrama                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Minalwa             |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
|    |             |                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                       |                                                                         |                                                    |                |
| 1  | 2           | 3                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                    | 11                                                                      | 12                                                 | 13             |
|    | KM.02.01    | b Seleksi dan Penetapan<br>1) Daftar Nama Pendaftar<br>2) Hasil Seleksi                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Minalwa |
|    | KM.02.02    | c Berkas Perseorangan Penghuni Asrama<br>1) Surat pernyataan/perjanjian                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Minalwa |
|    |             | 2) Bukti Pembayaran                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Minalwa | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Minalwa |
|    | KM.02.03    | d Kegiatan Penghuni Asrama<br>1) Surat Usulan Izin Kegiatan<br>2) Surat Jawaban Izin Kegiatan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Minalwa |
| 4  | KM.03       | Penggunaan fasilitas mahasiswa (gelanggang, lapangan, sanggar, dll)                           |                      |                             |   |   |   |   |                       |                                                                         |                                                    |                |
|    |             | 1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Laporan                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Umum    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|
|    |             |                                                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                       |                                                                         |                                    |                |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                    | 11                                                                      | 12                                 | 13             |
| 5  | KM.04       | Organisasi Mahasiswa                                                                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                       |                                                                         |                                    |                |
|    | KM.04.00    | a Pembentukan organisasi<br>1) Usulan Pembentukan Organisasi<br>2) Notula Rapat<br>3) Surat Keputusan<br>4) Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa |
|    | KM.04.01    | b Pengangkatan / Pemberhentian pengurus<br>1) Usulan Pengangkatan/ Pemberhentian Pengurus<br>2) Surat Keputusan Pengurus                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa |
|    | KM.04.02    | c Program kerja/kegiatan<br>1) Proposal Kegiatan<br>2) Surat Ajuan<br>3) Surat Jawaban atas usulan program kerja/kegiatan                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa |
|    | KM.04.03    | d Laporan pelaksanaan kegiatan<br>1) Laporan kegiatan                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa |
| 6  | KM.05       | Pembinaan Mahasiswa                                                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                       |                                                                         |                                    |                |
|    | KM.05.00    | a Kegiatan rutin (UKM)<br>1) Proposal Kegiatan<br>2) Surat Permohonan<br>3) Surat Izin<br>4) Laporan kegiatan mahasiswa                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                            | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                 |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------|
|    |             |                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                      |                                                                                                                                                 |                                                    |                               |
| 1  | 2           | 3                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                   | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13                            |
|    | KM.05.01    | b Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM)<br>1) Proposal Kegiatan          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Minalwa                | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Minalwa                |
|    |             | 2) Surat Permohonan                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Minalwa                | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik                                                                                 | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Minalwa                |
|    |             | 3) Surat Izin                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Minalwa                | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Sebelas Maret                                                    | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Minalwa                |
|    |             | 4) Laporan kegiatan mahasiswa                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa                | Tidak memiliki dampak yang mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Sebelas Maret                                                    |                                                    | Bagian Minalwa                |
|    | KM.05.02    | c Pembinaan/pelatihan kegiatan mahasiswa (bantuan dana, konseling dll) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Minalwa dan Kesmalumni | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Sebelas Maret                                                    | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Minalwa dan Kesmalumni |
|    |             | 1) Surat Rekomendasi<br>2) Hasil Psikotes<br>3) Laporan Kegiatan       |                      |                             |   |   |   |   |                                      |                                                                                                                                                 |                                                    |                               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                 | 13                         |
|    | KM.05.03    | d<br>Lomba kegiatan kemahasiswaan lokal, nasional, internasional<br><br>1) Proposal<br>2) Laporan kegiatan lomba<br>3) Surat Tugas dan Ijin Dispensasi<br>4) Pemberian Penghargaan mahasiswa berprestasi | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa             |
|    | KM.05.04    | e<br>Prestasi Mahasiswa<br>1) Usulan Nama Mahasiswa<br>2) Seleksi mahasiswa berprestasi<br>3) Pengumuman mahasiswa berprestasi                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa             |
|    |             | 4) Surat-menyurat berkenaan dengan mahasiswa berprestasi<br>5) Sertifikat bagi mahasiswa berprestasi                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
|    | KM.05.05    | f<br>Inventori mahasiswa                                                                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Minalwa             |
| 7  | KM.06       | Organisasi himpunan orang tua mahasiswa                                                                                                                                                                  |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
|    | KM.06.00    | a<br>Pembentukan organisasi<br>1) Draf Organisasi Himpunan Orang Tua<br><br>2) Peraturan Organisasi Himpunan Orang Tua                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KM.06.01    | b<br>Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus<br>1) Draf SK Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus<br>2) SK Pengangkatan/ Pemberhentian pengurus                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO       | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|          |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                 | 13                         |
|          | KM.06.02    | c Kegiatan organisasi<br>1) Laporan perkegiatan organisasi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|          | KM.06.03    | d Laporan<br>1) Laporan berkala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 8        | KM.07       | Berkas Perseorangan Mahasiswa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
|          |             | 1) Kartu mahasiswa<br>2) Kartu Rencana Studi (KRS)<br>3) Kartu hasil studi (KHS)<br>4) Kartu Tanda registrasi / administrasi mahasiswa (KTRM)<br>5) Surat Keterangan izin/tugas<br>6) Sertifikat/ piagam/ surat keterangan orientasi mahasiswa baru<br>7) Berkas pendaftaran mahasiswa<br>8) Nilai tugas akhir<br>9) Piagam/ Sertifikasi KKN/KKM<br>10) Sertifikat/ penghargaan bagi mahasiswa berprestasi<br>11) Salinan Ijazah<br>12) Salinan Transkrip Nilai<br>13) Biodata Mahasiswa | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| <b>V</b> | <b>PK</b>   | <b>PERKULIAHAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1        | PK.00       | Penyusunan Kalender Akademik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu                                   |                                                    | Bagian Akademik            |
|          |             | 1) Surat Undangan Rapat<br>2) SK Tim                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                 | 13                         |
|    |             | 3) Draft Kalender Akademik<br>4) Notula Rapat<br>5) Penetapan Kalender Akademik                                                                      |                      |                             |   |   |   |   |                                   | kinerja Universitas Sebelas Maret                                       |                                    |                            |
| 2  | PK.01       | Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
|    | PK.01.00    | a Penyusunan Jadwal Perkuliahan<br>1) Surat Undangan Rapat<br>2) Draft Jadwal Perkuliahan<br>3) Notula Rapat<br>4) Jadwal Perkuliahan                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.01    | b Daftar mahasiswa peserta mata kuliah                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.02    | c Penyelenggaraan Kuliah Tamu /Kuliah Umum/Kuliah Perdana<br>1) Daftar hadir<br>2) Materi perkuliahan<br>3) SK Penetapan Dosen Tamu/Kuliah Umum      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.03    | d Pelaksanaan Perkuliahan<br>1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran<br>2) Materi/tutorial                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.04    | e Pelaksanaan Praktikum<br>1) Daftar hadir dan Laporan Kehadiran<br>2) Materi<br>3) Surat peminjaman dan penggunaan laboratorium<br>4) SOP Praktikum | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                  | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                     |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                  | 13                         |
|    |             | 5) Daftar Inventaris Alat dan Bahan Praktikum<br>6) Laporan Praktikum                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                     |                            |
|    | PK.01.05    | f Kuliah lintas prodi/lintas fakultas<br>1) Usulan mata kuliah<br>2) GBPP<br>3) Laporan kuliah lintas prodi/lintas fakultas                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.06    | g Magang/PKL<br>1) Permohonan magang/PKL<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Jadwal pelaksanaan magang/PKL<br>4) Presensi<br>5) Laporan<br>6) Surat keterangan melakukan magang/Serifikat PKL | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.01.07    | h Evaluasi dan Laporan Pelaksanaan Perkuliahan dan Praktikum<br>1) Dokumen Evaluasi<br>2) Laporan                                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 3  | PK.02       | Kegiatan Multiprodi/ Multifakultas/ Student exchange/Double Degree/ Mahasiswa Kemitraan/Joint Degree                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                     |                            |
|    | PK.02.00    | a Perencanaan Kegiatan<br>1) Dokumen penawaran<br>2) Usulan/pendaftaran<br>3) Proses seleksi<br>4) Penetapan hasil seleksi                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | Bagian Minalwa             |
|    | PK. 02.01   | b Kontrak kerja sama<br>1) Usulan draf kontrak kerja sama                                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata                | Tidak memiliki dampak yang                                              |                                                     | Bagian Tata Usaha          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                                            |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                               |                                                                         |                                    |                                                                          |
| 1  | 2           | 3                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                            | 11                                                                      | 12                                 | 13                                                                       |
|    |             | 2) Kontrak                                                              |                      |                             |   |   |   |   | Usaha Fakultas, Kepala Bagian Minalwa dan Kepala UPT Layanan Internasional                    | mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                            |                                    | Fakultas, Bagian Minalwa dan UPT Layanan Internasional                   |
|    | PK.02.02    | c Berita acara serah terima                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala Bagian Minalwa dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas, Bagian Minalwa dan UPT Layanan Internasional |
|    | PK.02.03    | d Ketetapan Pendanaan<br>1) Draf SK Pendanaan<br>2) SK Pendanaan        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala Bagian Minalwa dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas, Bagian Minalwa dan UPT Layanan Internasional |
| 4  | PK.03       | Ujian                                                                   |                      |                             |   |   |   |   |                                                                                               |                                                                         |                                    |                                                                          |
|    | PK.03.00    | a Panitia penyelenggara ujian<br>1) SK tim panitia penyelenggaraa ujian | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas                                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas                                               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                           |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                           |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                         | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                        | 13                         |
|    |             | 2) Undangan rapat                                                         | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 3) Notula rapat                                                           | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.01    | b Tata tertib ujian<br>1) SOP tata tertib ujian<br>2) Juklak<br>3) Juknis | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.02    | c Pengumuman dan jadwal ujian<br>1) Pengumuman ujian<br>2) Jadwal ujian   | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.03    | d Naskah soal ujian<br>1) UTS                                             | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) UAS                                                                    | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                                           | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                                              |                                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                                           | 12                                                 | 13                         |
|    | PK.03.04    | e Pengawas ujian<br>1) SK tim pengawas<br>2) Daftar hadir pengawas<br>3) Jadwal pengawas                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                      |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.05    | f Berita Acara ujian dan daftar hadir ujian<br>1) Berita acara<br>2) Daftar hadir peserta                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                      |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.06    | g Nilai hasil ujian<br>1) Rekapitulasi Nilai hasil ujian                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi                                   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.07    | h Kartu Hasil Studi (KHS)<br>1) Rekapitulasi Kartu Hasil Studi                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengganggu pelaksanaan fungsi dan tugas Universitas Sebelas Maret | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PK.03.08    | i Laporan Tugas Akhir<br>1) Tugas akhir<br>2) Skripsi<br>3) Tesis<br>4) Disertasi                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                      |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 5  | PK.04       | Yudisium                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                                              |                                                    |                            |
|    | PK.04.00    | a Administrasi Yudisium<br>1) Lembaran yudisium<br>2) Daftar transkrip nilai sementara<br>3) Notula rapat yudisium | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi                                   | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                    | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                                  |
|----|-------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |             |                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                              |                                                                         |                                                    |                                                |
| 1  | 2           | 3                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                           | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                             |
|    | PK.04.01    | b Penetapan Kelulusan<br>1) SK Kelulusan                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas                     |
| 6  | PK.05       | Ijazah dan transkrip                                    |                      |                             |   |   |   |   |                                                              |                                                                         |                                                    |                                                |
|    | PK.05.00    | a Surat Keterangan Lulus                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas                            | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas                     |
|    | PK.05.01    | b Nomor Induk registrasi lulusan<br>1) Buku Registrasi  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik                                |
|    | PK.05.02    | c Salinan ijazah dan transkrip nilai<br>1) Tanda terima | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) Salinan Ijazah                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik                                |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH               |
|-----------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|
|           |             |                                                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                           |                                                                         |                                                    |                             |
| 1         | 2           | 3                                                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                          |
|           |             | 3) Salinan Transkrip Nilai                                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas         | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia Pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas  |
|           | PK.05.03    | d Surat kehilangan ijazah/ transkrip nilai<br>1) Tanda terima<br>2) Surat Laporan Kepolisian                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik             |
|           | PK.05.04    | e Surat keterangan pengganti ijazah/transkrip nilai<br>1) Tanda terima<br>2) Surat Keterangan Penganti Ijazah  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik             |
|           | PK.05.05    | f Surat keterangan pendamping ijazah<br>1) Tanda terima<br>2) Surat keterangan pendamping ijazah untuk profesi | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas         | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas  |
| <b>VI</b> | <b>DI</b>   | <b>DATA, INFORMASI DAN PENGEMBANGAN AKADEMIK</b>                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                           |                                                                         |                                                    |                             |
| 1         | DI.00       | Data mahasiswa                                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                                           |                                                                         |                                                    |                             |
|           | DI.00.00    | a Data prestasi mahasiswa                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Minalwa                     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Minalwa              |
|           | DI.00.01    | b Data inventori mahasiswa                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik dan Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik dan UPT TIK |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                                    |                           |
| 1  | 2           | 3                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                                 | 13                        |
|    | DI.00.02    | c Data nilai akhir/transkrip                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK                   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia Pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK                   |
|    | DI.00.03    | d Data mahasiswa asing                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Layanan Internasional |
| 2  | DI.01       | Statistik Universitas Sebelas Maret                       |                      |                             |   |   |   |   |                                  |                                                                         |                                                    |                           |
|    | DI.01.00    | a Data Statistik Universitas Sebelas Maret                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Data dan Informasi |
| 3  | DI.02       | Bursa Pendidikan<br>1) Pameran pendidikan                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Data dan Informasi |
| 4  | DI.03       | Data Akademik<br>1) Data kepakaran                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian        |
|    |             | 2) Data lulusan mahasiswa/ data lulusan mahasiswa terbaik | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                    |                           |
| 1  | 2           | 3                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                 | 13                        |
|    |             | 3) Data mahasiswa program beasiswa                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kesmalumni         |
|    |             | 4) Data alumni                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kesmalumni         |
| 5  | DI.04       | Informasi akademik                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                                  |                                                                         |                                    |                           |
|    | DI.04.00    | a Profil Lembaga                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi |
|    | DI.04.01    | b Publikasi dan informasi<br>1) Materi Publikasi dan Informasi         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi |
|    | DI.04.02    | c Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDPT)<br>1) Data Pendidikan Tinggi | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | PD DIKTI                         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                                                               |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                                    |                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                             | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                                 | 13                        |
|    | DI.04.03    | d Buku Wisuda                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik           | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik           |
|    | DI.04.04    | e Buku Dies Natalis                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Data dan Informasi |
|    | DI.04.05    | f Orasi ilmiah<br>1) Daftar hadir<br>2) Materi Orasi Ilmiah<br>3) SK Panitia Orasi Ilmiah     | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Sekretaris Senat                 | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat Universitas         |
| 6  | DI.05       | Pengembangan Akademik                                                                         |                      |                            |   |   |   |   |                                  |                                                                         |                                                    |                           |
|    | DI.05.00    | a Pembentukan Tim<br>1) Usulan Pengembangan Akademik                                          | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Ketua LPPMP                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                     |
|    |             | 2) SK Tim Pengembangan Akademik                                                               | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Ketua LPPMP                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP                     |
|    | DI.05.01    | b Proposal dan Studi Kelayakan<br>1) Proposal dan Hasil Studi Kelayakan Pengembangan Akademik | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Ketua LPPMP                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                     |

| NO         | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                    | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                                  |
|------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|            |             |                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                              |                                                                         |                                                    |                                                |
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                           | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                             |
|            | DI.05.02    | c Naskah Akademik<br>1) Usulan Naskah Akademik<br>2) Naskah Akademik yang diterima                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua LPPMP                                                  | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                                          |
|            | DI.05.03    | d Penetapan<br>1) Surat Izin Penyelenggaraan Program Studi                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua LPPMP                                                  | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP                                          |
|            | DI.05.04    | e Laporan dan Evaluasi<br>1) Laporan dan Evaluasi Pengembangan Akademik                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua LPPMP                                                  | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP                                          |
| <b>VII</b> | <b>TA</b>   | <b>PENUNJANG AKADEMIK</b>                                                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                                                              |                                                                         |                                                    |                                                |
| 1          | TA.00       | Laboratorium/Studio/Bengkel Kerja/ Kebun, Lahan Percobaan /Rumah Produksi/Pusat Kajian                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                                                              |                                                                         |                                                    |                                                |
|            | TA.00.00    | a Layanan Praktikum<br>1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium<br>2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek<br>3) Berita Acara pelaksanaan Praktikum | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Lab Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas dan UPT Lab Terpadu |
|            | TA.00.01    | b Layanan Pengujian<br>1) Surat Permohonan Layanan Pengujian                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Lab Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Jurusan/ Program Studi/UPT Lab Terpadu         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |             |                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                    |                                             |
| 1  | 2           | 3                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13                                          |
|    |             | 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala UPT Lab Terpadu             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Jurusan/ Program Studi/UPT Lab Terpadu      |
|    |             | 3) Hasil Pengujian                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Kepala UPT Lab Terpadu             | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Jurusan/ Program Studi/UPT Lab Terpadu      |
|    |             | 4) Berita Acara                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Jurusan/ Program Studi/UPT Lab Terpadu      |
|    | TA.00.02    | c Layanan Kalibrasi                              |                      |                             |   |   |   |   |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                    |                                             |
|    |             | 1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |
|    |             | 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                               |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |             |                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                                                                                                 |                                                    |                                             |
| 1  | 2           | 3                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13                                          |
|    |             | 3) Hasil Kalibrasi                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |
|    | TA.00.03    | d Layanan Penelitian<br>1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |
|    |             | 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |
|    |             | 3) Hasil Penelitian                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                               |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    |             |                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                         |                                                    |                                             |
| 1  | 2           | 3                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                          |
|    |             | 4) Surat Keterangan Bebas Laboratorium                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas dan Kepala UPT Laboratorium Terpadu | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas/ UPT Lab Terpadu |
|    | TA.00.04    | e Layanan Bahasa<br>1) Surat Permohonan Izin penggunaan laboratorium | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Bahasa                                                     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Bahasa                                  |
|    |             | 2) Surat Persetujuan izin penggunaan/praktek                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Bahasa                                                     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Bahasa                                  |
|    |             | 3) Data Peserta Kursus/Pelatihan<br>a Mahasiswa (wajib)<br>- MKU     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Bahasa                                                     | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Bahasa                                  |
|    |             | - TOEIC                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Bahasa                                                     | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Bahasa                                  |
|    |             | - EAP                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Bahasa                                                     | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Bahasa                                  |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH    |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                         |                                                                         |                                                    |                  |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                      | 11                                                                      | 12                                                 | 13               |
|    |             | b Umum                                                                                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Bahasa       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Bahasa       |
|    |             | 4) Hasil Pengujian Bahasa                                                                                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Bahasa       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Bahasa       |
|    |             | 5) Penerjemahan<br>- Permohonan<br>- Berkas kontrak penerjemahan<br>- Terjemahan                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Bahasa       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Bahasa       |
| 2  | TA.01       | Perpustakaan                                                                                                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                                    |                  |
|    | TA.01.00    | a Pengembangan koleksi<br>1) Daftar pengembangan koleksi dari internal Universitas Sebelas Maret:<br>- Daftar buku terseleksi<br>- Daftar buku dalam pemesanan<br>- Daftar buku dalam permintaan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 2) Pembelian buku/jurnal/ majalah oleh perpustakaan                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian BMN       |
|    |             | 3) Program tukar menukar buku berkaitan dengan pengembangan bahan pustaka                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Perpustakaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|    |             |                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                         |                                                                         |                                    |                  |
| 1  | 2           | 3                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                      | 11                                                                      | 12                                 | 13               |
|    |             | 4) Hibah/ hadiah/ sumbangan buku untuk perpustakaan                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 5) Penyiangan bahan perpustakaan                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    | TA.01.01    | b Pengolahan bahan perpustakaan<br>1) Panduan Katalogisasi<br>2) Panduan Klasifikasi<br>3) Panduan Teknis | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    | TA.01.02    | c Pelayanan perpustakaan<br>1) Kebijakan Layanan Perpustakaan                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 2) Layanan perpustakaan                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 3) Surat menyurat usulan, saran yg berkaitan dgn layanan bagi peminjaman                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             |                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |
|    |             |                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH    |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------|
|    |             |                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                         |                                                                         |                                    |                  |
| 1  | 2           | 3                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                      | 11                                                                      | 12                                 | 13               |
|    |             | 4) Layanan dengan fasilitas komputerisasi (layanan elektronik) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    | TA.01.03    | d Preservasi bahan perpustakaan                                |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |
|    |             | 1) Bukti penerimaan koleksi bahan pustaka deposit              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 2) Administrasi pengolahan deposit bahan pustaka               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 3) Perbaikan Bahan Pustaka                                     | Biasa/Terbuka        |                             |   |   |   |   | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 4) Fumigasi                                                    | Biasa/Terbuka        |                             |   |   |   |   | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    | TA.01.04    | e Sosialisasi dan Pendidikan Pemustaka                         |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |
|    |             | 1) Surat Undangan                                              |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |
|    |             | 2) Daftar Hadir                                                |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |
|    |             | 3) Materi/Bahan                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 4) Laporan                                                     |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                    |                  |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH    |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                         |                                                                         |                                                    |                  |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                      | 11                                                                      | 12                                                 | 13               |
|    | TA.01.05    | f Keanggotaan Perpustakaan<br>1) Kartu Anggota                                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Perpustakaan |
|    |             | 2) Daftar Anggota                                                                                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Perpustakaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Perpustakaan |
| 3  | TA.02       | Arsip Universitas Sebelas Maret                                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                         |                                                                         |                                                    |                  |
|    | TA.02.00    | a Kebijakan tentang Pembinaan Kearsipan dan Pengelolaan Arsip<br>1) Pengkajian dan pengusulan kebijakan<br>2) Penyiapan kebijakan<br>3) Perumusan kebijakan<br>4) Penetapan Norma, Standar, Prosedur, Kriteria (NSPK) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Kearsipan    |
|    | TA.02.01    | b Pembinaan kearsipan<br>1) Akreditasi Lembaga Kearsipan<br>a) Proses Akreditasi                                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Kearsipan    |
|    |             | b) Berkas Penetapan Akreditasi                                                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Kearsipan    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    |             | 2) Sertifikasi Arsiparis<br>a) Proses Sertifikasi                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Kepegawaian   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    |             | b) Berkas Penetapan Sertifikasi                                                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Kepegawaian   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    |             | c) Data base sertifikasi arsiparis                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Kepegawaian   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |             | 3) Bina Arsiparis<br>a. Pengembangan profesi arsiparis<br>- Formasi jabatan arsiparis<br>- Standar kompetensi arsiparis | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Kearsipan      |
|    |             | b. Bimbingan konsultasi arsiparis                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT Kearsipan      |
|    |             | c. Penilaian arsiparis                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT Kearsipan      |
|    |             |                                                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                                    |                    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    |             | d. Pemilihan arsiparis teladan<br>- Penyelenggaraan arsiparis teladan<br>- Penetapan arsiparis teladan                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |             | e. Database arsiparis                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |             | 4) Bimbingan dan Konsultasi<br>a) Penetapan Sistim<br>b) Penggunaan Sarana dan Prasarana<br>c) Unit Kearsipan<br>d) Sumber Daya Manusia | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan      |
|    |             | 5) Supervisi dan Evaluasi<br>a) Perencanaan                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan      |
|    |             | b) Pelaksanaan                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan      |
|    |             | c) Laporan hasil supervisi dan evaluasi                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan      |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 6) Database Bimbingan Konsultasi dan Supervisi     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 7) Fasilitas Kearsipan<br>a) SDM Kearsipan         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Sarana dan Prasarana                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 8) Lembaga Kearsipan Teladan<br>a) Penyelenggaraan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 9) Unit Kearsipan Teladan<br>a) Penyelenggaraan                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Berkas Penetapan Lembaga Kearsipan Teladan                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    | TA.02.02    | c Persetujuan Jadwal Retensi Arsip<br>a) Penyusunan rancangan/Revisi JRA di Perguruan Tinggi | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Permohonan Persetujuan JRA sampai dengan Persetujuan Kepala ANRI                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    | TA.02.03    | d Pengelolaan Arsip Statis<br>1) Akuisisi<br>a) Monitoring Fisik dan Daftar                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             |                                                                                              |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | b) Verifikasi terhadap Daftar Arsip     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | c) Penetapan Status Arsip Statis        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | d) Persetujuan untuk Penyerahan         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | e) Penetapan Arsip yang akan diserahkan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | f) Berita Acara Penyerahan Arsip        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | g) Daftar Arsip yang diserahkan         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             |                                         |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 2) Sejarah Lisan<br>a) Administrasi Pelaksanaan Sejarah Lisan                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Hasil Wawancara Sejarah Lisan<br>- Berita Acara<br>- Laporan Kegiatan<br>- Hasil Wawancara dan Transkrip | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 3) Daftar Pencarian Arsip Statis                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | a) Pengumuman                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Akuisisi Daftar Pencarian Arsip Statis                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 4) Penghargaan dan Imbalan                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             |                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 5) Pengolahan<br>a) Penataan Informasi                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Penataan Fisik                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | c) Penyusunan Sarana Bantu Temu Balik<br>- Guide<br>- Daftar Arsip Statis<br>- Inventaris Arsip Statis | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 6) Preservasi<br>a) Preventif<br>1) Penyimpanan                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 2) Pengendalian Hama Terpadu                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             |                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                      |                                                                         |                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 3) Reproduksi (alihmedia): berita acara alih media dan daftar arsip yang dialihmediakan                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 4) Perencanaan dan Penanggulangan Bencana                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | b) Kuratif<br>- Perawatan Arsip                                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | c) Laporan Hasil Pengujian Mutu Preservasi                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 7) Autentifikasi Arsip Dinamis<br>- Pembuktian Autentitas<br>- Pendapat Tenaga Ahli<br>- Pengujian<br>- Penetapan Autentitas Arsip Statis/Surat Pernyataan Pencipta Arsip | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 8) Akses Arsip Statis<br>a) Layanan Arsip                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                      |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                   | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | b) Penerbitan Naskah Sumber<br>1) Administrasi dan Proses Penyusunan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 2) Hasil Naskah Sumber Arsip                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 9) Pameran Arsip                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    | TA.02.04    | e Pengawasan<br>1) Pengawasan Eksternal                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    |             | 2) Pengawasan Internal                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |
|    | TA.02.05    | f Sosialisasi Kearsipan                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Kearsipan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                   |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
| 4  | TA.03       | Museum                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                   |                                                                         |                                    |               |
|    | TA.03.00    | a Kebijakan tentang Permuseuman<br>1) Panduan/Pedoman/SOP Permuseuman/SOTK<br>2) SK Pendirian Museum          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |
|    | TA.03.01    | b Penambahan koleksi<br>1) Usulan penambahan koleksi<br>2) Persetujuan Pemimpin Museum<br>3) Daftar Storyline | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |
|    | TA.03.02    | c Identitas/Deskripsi koleksi/ Daftar koleksi<br>1) Daftar koleksi                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |
|    | TA.03.03    | d Register Koleksi Cagar Budaya<br>1) Usulan Pengkajian<br>2) Penetapan                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |
|    | TA.03.04    | e Konservasi<br>1) Daftar Koleksi<br>2) Berita Acara                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |
|    | TA.03.05    | f Penilaian dan Penghapusan koleksi<br>1) Usulan<br>2) Berita Acara                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                 | 13              |
|    | TA.03.06    | g Dokumen Peminjaman<br>1) Surat Pengajuan<br>2) Surat Persetujuan<br>3) Isian Formulir/ Buku Peminjaman<br>4) Pakta Integritas<br>5) Berita Acara                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS      |
|    | TA.03.07    | h Layanan Pengunjung<br>1) Daftar Pengunjung/Buku Tamu<br>2) Laporan Pengunjung                                                                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Museum UNS        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Museum UNS      |
| 5  | TA.05       | Rumah Sakit                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                    |                 |
|    | TA.05.00    | a Kebijakan Rumah Sakit<br>1) SK Izin Mendirikan Rumah Sakit<br>2) SK Pemberian Izin Operasional dan Penetapan Kelas<br>3) Sertifikat Izin Operasional dan Penetapan Kelas<br>4) Izin Mendirikan Bangunan<br>5) Panduan/Pedoman/SOP/ <i>Clinical Pathways</i> /Alur Klinis | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.01    | b Akreditasi<br>1) Usulan                                                                                                                                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) Hasil                                                                                                                                                                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                 | 13              |
|    | TA.05.02    | c Dewan Pengawas<br>1) Usulan Anggota Dewan Pengawas                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) SK Dewan Pengawas                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.03    | d Dewan Pembina<br>1) Usulan Anggota Dewan Pembina                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) SK Dewan Pembina                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.04    | e Badan Koordinasi Pendidikan<br>1) Usulan Anggota Badan Koordinasi Pendidikan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             |                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                    |                 |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    |             | 2) SK Badan Koordinasi Pendidikan                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.05    | f Komite<br>1) Usulan Anggota Komite                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) SK Komite                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.06    | g Satuan Pengawasan Intern<br>1) Usulan Anggota Satuan Pengawasan Intern | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) SK Satuan Pengawasan Intern                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Hasil Pengawasan                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    |             |                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                                    |                 |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    | TA.05.07    | h<br>Medik dan Keperawatan<br>1) Usulan Tenaga Medik dan Keperawatan<br>2) Hasil Kredensial/Evaluasi Kelayakan Pemberian kewenangan Klinis<br>3) SK Tenaga Medik dan Keperawatan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.08    | i<br>Non Medik<br>1) Usulan Tenaga Non Medik<br>2) SK Tenaga Non Medik                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.09    | j<br>Dokter tamu dan Dokter Mitra<br>1) Usulan Dokter Tamu dan Dokter Mitra<br>2) SK Dokter Tamu dan Perjanjian Kerjasama Dokter Mitra                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.10    | k<br>Penunjang medik<br>1) Usulan Penunjang medik<br>2) Hasil Kredensial/Evaluasi Kelayakan Pemberian kewenangan Klinis<br>3) SK Penunjang medik                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.11    | l<br>Rekam Medik                                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.12    | m<br>Farmasi<br>1) Daftar Obat                                                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    |             | 2) Daftar Suplier/Faktur Obat                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Daftar Resep                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.13    | n Pemulasaraan jenazah<br>1) Berita Acara Pemulasaraan Jenazah | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.14    | p Gizi<br>1) Laporan Kegiatan Gizi                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) Laporan Bahan Makanan Pasien                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Laporan Pelayanan Makan Pasien                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             |                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                                    |                 |
|    |             |                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                                    |                 |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                 | 13              |
|    | TA.05.15    | r Sanitasi, Laundry, dan <i>Central Sterile Supply Department</i> (CSSD)<br>1) <i>Manifest</i> (Dokumen/Surat Keterangan) Pengangkutan Limbah | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) Hasil Pengujian Laboratorium Air, Limbah, Udara, Makanan, Minuman, Mikrobiologi                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Laporan Pemeriksaan Mesin Laundry, <i>Pest Control</i>                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 4) Berita Acara Uji Sampel                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 5) Berita Acara Pengawasan Lingkungan                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Rumah Sakit UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                                                                                                 |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13              |
|    | TA.05.16    | s Radiologi<br>1) Formulir Permintaan Pemeriksaan                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) Hasil Baca Pemeriksaan                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Hasil Baca TLD                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.17    | t Rehabilitasi Medik<br>1) Protokol Terapi                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi                                                                                      |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.18    | u Kegiatan Akademik dan riset                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 1) Renstra riset RS<br>2) Proposal/TOR<br>3) Hasil Riset<br>4) Evaluasi<br>5) Laporan |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                                                                                                 |                                                    |                 |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    | TA.05.19    | v Laporan Mahasiswa Magang/ Praktik Kerja Lapangan/ Praktik Kerja Industri, Penelitian, Coass (co assistant), Residen |                      |                             |   |   |   |   |                          |                                                                         |                                                    |                 |
|    |             | 1) Permohonan                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 2) Persetujuan/penolakan                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 3) Jadwal pelaksanaan                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 4) Presensi                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 5) Laporan                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    |             | 6) Surat keterangan melakukan kegiatan                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu                                   |                                                    | Rumah Sakit UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                          |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                       | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    |             |                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                          | kinerja Universitas Sebelas Maret                                       |                                                    |                 |
|    | TA.05.20    | w Rujukan fasilitas kesehatan<br>1) Surat penerimaan rujukan<br>2) Surat pemberian rujukan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.21    | x Asuransi<br>1) Surat Permohonan Klaim Asuransi                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.22    | y Laporan kelahiran<br>1) Surat Keterangan Kelahiran<br>2) Rekapitulasi tingkat kelahiran  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.23    | z Laporan kematian<br>1) Surat Keterangan Kematian<br>2) Rekapitulasi tingkat kematian     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.24    | Laporan kejadian kecelakaan<br>1) Laporan kejadian kecelakaan saat Lebaran                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|    | TA.05.25    | Laporan perkembangan pasien<br>1) Data statistik<br>2) Laporan perkembangan                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |

| NO           | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|--------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|              |             |                                                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                         |                                                    |                 |
| 1            | 2           | 3                                                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|              | TA.05.26    | Laporan kasus terbanyak                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|              | TA.05.27    | Kasus khusus<br>1) Laporan Kasus khusus                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Rumah Sakit UNS      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Rumah Sakit UNS |
|              | TA.05.28    | Laporan Intern Rumah Sakit<br>1) Laporan Intern Rumah Sakit<br>2) Laporan Mutu dan Keselamatan Pasien             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|              | TA.05.29    | Laporan Ekstern Rumah Sakit                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
|              | TA.05.30    | Izin Praktik Profesi Kesehatan<br>1) Surat izin praktik profesi kesehatan (dokter, perawat, apoteker, bidan, dll) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Direktur Rumah Sakit UNS      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Rumah Sakit UNS |
| <b>VII I</b> | <b>PT</b>   | <b>PENELITIAN</b>                                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                         |                                                    |                 |
| 1            | PT.00       | Kebijakan Penelitian<br>1) Renstra penelitian                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPM            |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13            |
| 2  | PT.01       | Penjaminan Mutu Penelitian                                                                                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    | PT.01.00    | a Penawaran Penelitian<br>1) Panduan penelitian<br>2) Informasi penerimaan proposal penelitian<br>3) SK tim reviewer<br>4) Hasil penilaian proposal<br>5) SK proposal yang diterima | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.01.01    | b Perencanaan penelitian<br>1) Proposal yang diterima                                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    |             | 2) Proposal yang ditolak                                                                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    | PT.01.02    | c Pendanaan Penelitian<br>1) Laporan Keuangan Penelitian                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13            |
|    | PT.01.03    | d Kontrak/ Perjanjian<br>1) Draf Kontrak/perjanjian                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    |             | 2) Kontrak Perjanjian                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.01.04    | e Pelaksanaan Penelitian<br>1) Surat Permohonan<br>2) Surat Persetujuan/Penolakan<br>3) Surat Izin Penelitian<br>4) Laporan Penelitian | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.01.05    | g Seminar/Workshop Hasil Penelitian<br>1) Proposal<br>2) Penetapan Pembicara<br>3) Jadwal acara                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.01.06    | h Diseminasi/Publikasi Hasil Penelitian<br>1) Materi Diseminasi/Publikasi Hasil Peneltian                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    |             |                                                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    |             |                                                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    |             |                                                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13            |
|    | PT.01.07    | i Pemanfaatan Hasil Penelitian<br>1) Laporan Pemanfaatan Hasil Penelitian                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.01.08    | j Monitoring, Laporan dan Evaluasi, Statistik Penelitian<br>1) Sertifikat Penelitian<br>2) Data Statistik<br>3) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
| 3  | PT.02       | Forum Penelitian<br>1) Dokumen Kegiatan<br>2) Laporan Kegiatan                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
| 4  | PT.03       | Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI)                                                                                    |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    | PT.03.00    | a Pengajuan paten<br>1) Surat Pengajuan Paten                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    |             | 2) Sertifikat Paten                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |

| NO | KLASIFIKASI                         | JENIS ARSIP                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                                     |                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
| 1  | 2                                   | 3                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                                                                                              | 12                                                 | 13            |
|    | PT.03.01                            | b Pengajuan Hak Cipta<br>1) Surat Pengajuan Hak Cipta                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    |                                     | 2) Sertifikat Hak Cipta                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | PT.03.02                            | c Administrasi Biaya Pemeliharaan Paten<br>1) Surat Permohonan Pembiayaan Paten | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    |                                     | d Data Paten/Hak Cipta                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |
|    | <b>PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</b> |                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    | PM                                  |                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    | 1                                   | PM.00 Kuliah Kerja Nyata                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                                                                                                 |                                                    |               |
|    | PM.00.00                            | a Pedoman/panduan KKN                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNIT KKN               | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                    | LPPM          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | PM.00.01    | b Administrasi KKN<br>1) Survei Lapangan dan perijinan<br>2) Pendaftaran Peserta<br>3) Proposal KKN Kemitraan<br>4) Penetapan Lokasi<br>5) Surat Pernyataan Pembimbing KKN<br>6) Sponsorship | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPM          |
|    | PM.00.02    | c Pembekalan KKN<br>1) Pengumuman<br>2) Daftar Hadir<br>3) Materi                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPM          |
|    | PM.00.03    | d Pelaksanaan KKN<br>1) Daftar Hadir<br>2) Laporan kegiatan KKN<br>3) Undercover story KKN                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPM          |
|    | PM.00.04    | e Nilai KKN                                                                                                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    | PM.00.05    | f Sertifikat KKN<br>1) Salinan Sertifikat KKN                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM          |
|    | PM.00.06    | g Statistik KKN<br>1) Data Statistik KKN                                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPM          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    | PM.00.07    | h Pengembangan KKN<br>1) Program Pengembangan KKN      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    | PM.00.08    | i Asuransi Mahasiswa KKN<br>1) Data Klaim Asuransi KKN | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    | PM.00.09    | j Laporan KKN                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
| 2  | PM.01       | Layanan Masyarakat                                     |                      |                             |   |   |   |   |                               |                                                                         |                                    |               |
|    | PM.01.00    | a Penawaran Pengabdian                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    | PM.01.01    | b Kontrak perjanjian<br>1) Surat Kontrak Perjanjian    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    | PM.01.02    | c Pembinaan<br>1) Laporan Pembinaan                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                     | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                               |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                            | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    | PM.01.03    | d Bantuan Sosial<br>1) Laporan Bantuan Sosial                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    | PM.01.04    | e Monitoring dan evaluasi<br>1) Laporan Monitoring dan Evaluasi                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
| 3  | PM.02       | Data statistik pengabdian                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
| 4  | PM.03       | Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian<br>1) Laporan Seminar, lokakarya, workshop hasil pengabdian | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
| 5  | PM.04       | Penerbitan hasil pengabdian<br>1) Laporan Hasil Pengabdian (Luaran)                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |
|    |             | 2) Laporan akhir Pengabdian                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | LPPM          |

| NO       | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                             | UNIT PENGOLAH  |
|----------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|          |             |                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                               | 11                                                                                                                                              | 12                                                             | 13             |
| 6        | PM.05       | Forum Pengabdian Kepada Masyarakat<br>1) Surat Undangan<br>2) Daftar Hadir<br>3) Notula Sidang<br>4) Materi/Bahan<br>5) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM                                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                                | LPPM           |
| <b>X</b> | <b>PJ</b>   | <b>PUBLIKASI JURNAL/BUKU</b>                                                                                                    |                      |                             |   |   |   |   |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
| 1        | PJ.00       | Pengajuan                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
|          | PJ.00.00    | a Proposal Publikasi                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008             | LPPM dan LPPMP |
|          | PJ.00.01    | b Naskah Jurnal/Buku                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008             | LPPM dan LPPMP |
|          | PJ.00.02    | c Penilaian dan Review Proposal/Naskah                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
|          |             | 1) Hasil Penilaian dan Review Proposal/Naskah                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan LPPMP                          | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan                                                                | Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM dan LPPMP |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                             | UNIT PENGOLAH  |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------|
|    |             |                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                               | 11                                                                                                                                              | 12                                                             | 13             |
|    |             |                                                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                                                                  | intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat                                                                                  |                                                                |                |
|    | PJ.00.03    | d Sidang Review Proposal<br>1) Surat Undangan<br>2) Daftar Hadir<br>3) Notula Sidang<br>4) Materi/Bahan<br>5) Laporan    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b dan huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPM dan LPPMP |
|    | PJ.00.04    | e Pendampingan dan Workshop<br>1) Surat Undangan<br>2) Daftar Hadir<br>3) Notula Sidang<br>4) Materi/Bahan<br>5) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                                | LPPM dan LPPMP |
|    | PJ.00.05    | f Kontrak Penerbitan<br>1) Kontrak                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPM dan Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                                | LPPM dan LPPMP |
| 2  | PJ.01       | Produksi                                                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                                                                  |                                                                                                                                                 |                                                                |                |
|    | PJ.01.00    | a Pembuatan Lembar Kerja<br>1) Lembar Kerja                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press                                                 | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                                                | UNS Press      |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                  |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10               | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    | PJ.01.01    | b Proses Pengeditan<br>1) Hasil pengeditan                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |
|    | PJ.01.02    | c Pembuatan Master Jurnal/Buku<br>1) Master Jurnal/Buku yang sudah diterbitkan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |
|    | PJ.01.03    | d ISSN/ISBN<br>1) Pengajuan ISSN/ISBN<br>2) Daftar ISSN/ISBN                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |
| 3  | PJ.02       | Pemasaran dan Evaluasi                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                  |                                                                         |                                    |               |
|    | PJ.02.00    | a Dokumen Pemasaran                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |
|    | PJ.02.01    | b Evaluasi<br>1) Laporan Evaluasi Publikasi Jurnal/Buku                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |
|    | PJ.02.02    | c Laporan Akhir                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UNS Press | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UNS Press     |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH              |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|           |             |                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1         | 2           | 3                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                 | 13                         |
| <b>XI</b> | <b>WA</b>   | <b>WISUDA DAN ALUMNI</b>                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1         | WA.00       | Wisuda                                                                   |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                    |                            |
|           | WA.00.00    | a Penyelenggaraan wisuda<br>1) Berkas pendaftaran dan persyaratan wisuda | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           |             | 2) Surat usulan fakultas/ sekolah/prodi, jurusan                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|           |             | 3) Penetapan daftar wisudawan                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|           |             | 4) Penetapan panitia wisuda                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|           |             | 5) Notula rapat panitia wisuda                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|----------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                 | 13                         |
|    |             | 6) Daftar hadir wisudawan                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|    |             | 7) Sambutan Rektor/Direktur                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|    |             | 8) Sambutan wakil wisudawan                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|    | WA.00.01    | b Biodata wisudawan<br>1) Daftar Biodata Wisudawan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Akademik            |
|    | WA.00.02    | c Sumpah Profesi<br>1) Presensi                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) Berita Acara                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH              |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------|
|    |             |                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                | 11                                                                      | 12                                                 | 13                         |
|    |             | 3) Naskah sumpah profesi                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | WA.00.03    | d Laporan kegiatan wisuda<br>1) Laporan                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Akademik            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Akademik            |
| 2  | WA.01       | Alumni                                                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                                   |                                                                         |                                                    |                            |
|    | WA.01.00    | a Data/Buku induk alumni                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Akademik            | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Akademik            |
|    | WA.01.01    | b Statistik Alumni<br>1) Data Statistik Alumni                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni          |
|    | WA.01.02    | c Organisasi alumni<br>1) SK Pembentukan Organisasi Alumni                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni          |
|    | WA.01.03    | d Pre Job Training dan Bursa Kerja/Job Fair<br>1) Laporan Kegiatan Pre Job Training<br>2) Laporan Kegiatan Bursa Kerja/Job Fair | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni          |

| NO         | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                        |
|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|            |             |                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                      |                                                                         |                                                    |                                      |
| 1          | 2           | 3                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                   | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                   |
|            | WA.01.04    | e Tracer studi<br>1) Hasil Tracer Studi                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Kepala Bagian Kesmalumni             |
|            | WA.01.05    | f Verifikasi Alumni                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kesmalumni                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kesmalumni                    |
| <b>XII</b> | <b>JM</b>   | <b>PENJAMINAN MUTU</b>                                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                                                                      |                                                                         |                                                    |                                      |
| 1          | JM.00       | Audit Mutu Akademik Internal/ Eksternal<br>1) Instrumen audit<br>2) Borang audit<br>3) Hasil Audit<br>4) Laporan<br>5) Tindak lanjut hasil audit | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                                |
| 2          | JM.01       | Akreditasi                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                                                      |                                                                         |                                                    |                                      |
|            | JM.01.00    | a Akreditasi Nasional<br>1) Borang                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|            |             | 2) SK Penetapan Akreditasi dari BAN-PT                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                        |
|----|-------------|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------|
|    |             |                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                      |                                                                         |                                                    |                                      |
| 1  | 2           | 3                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                   | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                   |
|    | JM.01.01    | b Akreditasi Internasional<br>1) Borang        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) SK Penetapan Akreditasi                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 3  | JM.02       | Sertifikasi                                    |                      |                             |   |   |   |   |                                                                      |                                                                         |                                                    |                                      |
|    | JM.02.00    | a Sertifikasi Nasional<br>1) Portofolio/Usulan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                                |
|    |             | 2) Borang                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | LPPMP                                |
|    |             | 3) Sertifikat                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | LPPMP                                |

| NO           | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|--------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|              |             |                                                                                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                |                                                                         |                                                           |               |
| 1            | 2           | 3                                                                                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                             | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|              | JM.02.01    | b Sertifikasi Internasional<br>1) Portofolio                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | LPPMP         |
|              |             | 2) Borang                                                                                                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | LPPMP         |
|              |             | 3) Sertifikat                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | LPPMP         |
| <b>XII I</b> | <b>TP</b>   | <b>TATA PAMONG</b>                                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                                |                                                                         |                                                           |               |
| 1            | TP.00       | Majelis Wali Amanah (MWA)                                                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                                |                                                                         |                                                           |               |
|              | TP.00.00    | a Peraturan/Surat Keputusan MWA<br>1) Usulan<br>2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/Surat Keputusan MWA<br>3) SK MWA<br>4) Peraturan MWA | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|              | TP.00.01    | b Notula/risalah rapat MWA<br>1) Notula<br>2) Risalah Rapat                                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|              | TP.00.02    | c Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>1) Surat Usulan                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu                                   |                                                           | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    |             | 2) Pertimbangan MWA<br>3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>4) Notula<br>5) Pelaksanaan Kegiatan<br>6) Keputusan MWA Tentang Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>7) Laporan |                      |                             |   |   |   |   |             | kinerja Universitas Sebelas Maret                                       |                                                           |               |
|    | TP.00.03    | d Data anggota MWA<br>1) Surat-surat usulan dari Fakultas<br>2) Keputusan MWA tentang anggota MWA                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
| 2  | TP.01       | Senat Akademik                                                                                                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                           |               |
|    | TP.01.00    | a Peraturan/Surat Keputusan Senat Akademik<br>1) Usulan<br>2) Notula Rapat terkait Pembahasan Peraturan/ Surat Keputusan Senat Akademik<br>3) SK Senat Akademik<br>4) Peraturan Senat Akademik                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.01.01    | b Notula/risalah rapat Senat Akademik<br>1) Notula<br>2) Risalah Rapat Senat Akademik                                                                                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    | TP.01.02    | c Penyusunan Kode etik<br>1) Draf sampai dengan Master Kode Etik                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
|    |             | 2) Peraturan Senat Akademik Tentang Kode Etik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Senat         |
|    | TP.01.03    | d<br>Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>1) Surat Usulan<br>2) Pertimbangan Senat Akademik<br>3) Pedoman Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>4) Notula<br>5) Materi presentasi calon pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>6) Hasil pemilihan senat pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>7) Pelaksanaan Kegiatan<br>8) Keputusan Senat Akademik Tentang Pemilihan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>9) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Senat         |
|    | TP.01.04    | e<br>Pemberian Gelar Doktor HC dan UNS Award<br>1) Usulan<br>2) Notula Rapat<br>3) Keputusan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>4) Keputusan Senat Akademik<br>5) Buku Acara Pengukuhan<br>6) Naskah Orasi Ilmiah<br>7) Berita Acara Penganugerahan Honoris Causa<br>8) Dokumentasi                                                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH  |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|
|    |             |                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                    |                |
| 1  | 2           | 3                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                 | 13             |
|    | TP.01.05    | f Dewan Kehormatan Universitas (DKU)<br>1) SK Dewan Kehormatan Universitas (DKU)        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat Akademik |
|    | TP.01.06    | g Izin Pembukaan Fakultas, Vokasi, Departemen, Bagian, Jurusan/Prodi<br>1) Surat Usulan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat          |
|    |             | 2) Notula Rapat                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat          |
|    |             | 3) Borang                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Senat          |
|    |             | 4) SK Pemberian Izin                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Senat          |
|    |             | 5) Surat Persetujuan (menunggu Bu ANA)                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat          |
|    |             |                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                    |                |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    | TP.01.07    | h Data Anggota Senat Akademik<br>1) Keputusan Tentang Tata Cara Pemilihan Senat Akademik<br>2) Berita Acara Pemilihan Anggota Senat Akademik dari Fakultas-Fakultas                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.01.08    | i Pertimbangan Jabatan Fungsional Dosen<br>1) Dokumen Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) yang bersangkutan<br>2) Surat Keputusan Fungsional<br>3) Dokumen Penilai Jabatan | Rahasia              | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | Senat         |
| 3  | TP.02       | Dewan Guru Besar (DGB)                                                                                                                                                                  |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                           |               |
|    | TP.02.00    | a Peraturan/Surat Keputusan DGB<br>1) Usulan                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    |             | 2) Notula Rapat terkait pembahasan peraturan/Surat Keputusan Dewan Guru Besar                                                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    |             | 3) SK Dewan Guru Besar                                                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    |             | 4) Peraturan Dewan Guru Besar                                                                                                                                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.02.01    | b Rapat DGB<br>1) Notula/Risalah Rapat Dewan Guru Besar                                                                                                                                                                                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    | TP.02.02    | c Pelaksanaan Kode Etik<br>1) Dokumen Kode Etik Internal                                                                                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.02.03    | d Pengukuhan Guru Besar<br>1) Surat Pengantar<br>2) Surat Pernyataan Bebas Plagiarisme<br>3) Surat Keterangan Reviewer<br>4) Buku Karya Guru Besar<br>5) Naskah Orasi ilmiah<br>6) Daftar hadir<br>7) SK Dari Dirjen Dikti<br>8) Orasi Ilmiah<br>9) Peluncuran Buku | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.02.04    | e Data Anggota Guru Besar<br>1) Daftar Guru Besar<br>2) CV Guru Besar<br>3) Karya Ilmiah Guru Besar<br>4) Penghargaan tingkat nasional dan internasional guru besar                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | TP.02.05    | f Apresiasi kepada Masyarakat<br>1) Laporan Apresiasi kepada masyarakat                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat         |
| 4  | TP.03       | Komite Audit/ Dewan Audit                                                                                                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                    |               |
|    | TP.03.00    | a Data anggota Komite Audit<br>1) SK auditor oleh rektor                                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat         |
|    | TP.03.01    | b Laporan review hasil audit<br>1) Daftar hadir auditor dan auditee<br>2) Temuan hasil audit<br>3) Laporan close pada temuan<br>4) Persetujuan kedua belah pihak auditor dan auditee<br>5) Laporan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Senat         |
|    | TP.03.02    | c Laporan review RKAT                                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Senat         |
| 5  | TP.04       | Dewan Pengawas                                                                                                                                                                                     |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                    |               |
|    | TP.04.00    | a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pengawas<br>1) Usulan<br>2) SK dewan pengawas                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    | TP.04.01    | b Notula/risalah rapat Dewan Pengawas<br>1) Daftar hadir dewan pengawas<br>2) Notula rapat dewan pengawas<br>3) Keputusan rapat dewan pengawas        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    | TP.04.02    | c Data anggota dewan pengawas                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.04.03    | d Laporan Dewan Pengawas<br>1) Kegiatan dewan pengawas<br>2) Daftar hadir kegiatan<br>3) Notula rapat dewan pengawas<br>4) Hasil rapat dewan pengawas | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008        | Senat         |
| 6  | TP.05       | Dewan Pertimbangan                                                                                                                                    |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                           |               |
|    | TP.05.00    | a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Pertimbangan<br>1) Usulan<br>2) SK Dewan Pertimbangan                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.05.01    | b Notula/risalah rapat Dewan Pertimbangan<br>1) Notula rapat<br>2) Laporan dewan pertimbangan                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    | TP.05.02    | c Data Anggota Dewan Pertimbangan<br>1) Data anggota pertimbangan                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    |             | 2) Kegiatan dewan pertimbangan                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    |             | 3) Notula kegiatan dewan pertimbangan                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    | TP.05.03    | d Laporan Dewan Pertimbangan<br>1) Daftar hadir<br>2) Laporan dewan pertimbangan  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    |             |                                                                                   |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                           |               |
| 7  | TP.06       | Dewan Penyantun                                                                   |                      |                             |   |   |   |   |             |                                                                         |                                                           |               |
|    | TP.06.00    | a Peraturan/Surat Keputusan Dewan Penyantun<br>1) Usulan<br>2) SK Dewan Penyantun | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |             |                                                                         |                                                           |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10          | 11                                                                      | 12                                                        | 13            |
|    | TP.06.01    | b Notula/risalah rapat Dewan Penyantun<br>1) Daftar Hadir<br>2) Notula rapat<br>3) Keputusan rapat | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |
|    | TP.06.02    | c Data Anggota Dewan Penyantun<br>1) Data dewan penyantun                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Senat         |
|    | TP.06.03    | d Laporan Dewan Penyantun<br>1) Notula rapat<br>2) Laporan dewan penyantun                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua Senat | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat I huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Senat         |

\*) Keterangan Pengguna Hak Akses

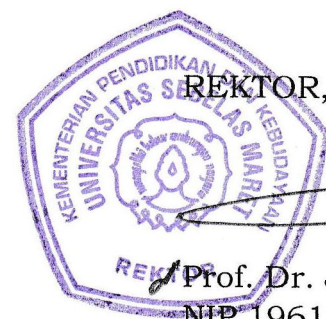
1 : Penentu Kebijakan

2 : Pelaksana Kebijakan

3 : Pengawas Internal/Eksternal

4 : Publik

5 : Penegak Hukum



REKTOR,

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH., M.Hum.  
NIP 196111081987021001

LAMPIRAN II  
 PERATURAN REKTOR NOMOR 8 TAHUN 2020  
 TENTANG SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN  
 AKSES ARSIP DINAMIS UNIVERSITAS SEBELAS MARET

**SISTEM KLASIFIKASI KEAMANAN DAN AKSES ARSIP DINAMIS FASILITATIF  
 UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

| NO       | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|          |             |                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1        | 2           | 3                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
| <b>I</b> | <b>PR</b>   | <b>PERENCANAAN</b>                                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1        | PR.00       | Pokok-pokok Kebijakan dan Strategi Pembangunan                                                                                | Biasa/Terbuka        |                             |   |   |   |   | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|          | PR.00.00    | a Rencana Pembangunan Jangka Panjang/Master Plan (RPJP) Bidang Pendidikan, Rencana Induk Pengembangan Kampus (RIPK)           |                      | √                           | √ | √ | √ | √ |                           |                                                                         |                                    |                    |
|          | PR.00.01    | b Rencana Pembangunan Jangka Menengah/RPJM Bidang Pendidikan Rencana Strategis                                                |                      | √                           | √ | √ | √ | √ |                           |                                                                         |                                    |                    |
|          | PR.00.02    | c Rencana Operasional                                                                                                         |                      | √                           | √ | √ | √ | √ |                           |                                                                         |                                    |                    |
|          | PR.00.03    | d Program Kerja Tahunan/RKAKL (Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga)<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukungnya | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    |                   | 2) Usulan dari Universitas Sebelas Maret                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 3) Program kerja tahunan unit kerja                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 4) Program kerja tahunan Universitas Sebelas Maret                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
| 2  | PR.01<br>PR.01.00 | Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPB)<br>a Rencana Kerja Anggaran (RKA)                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.01.01          | b Usulan dan Penetapan Target Penerimaan Negara                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.01.02          | c Penyusunan RAPB<br>1) Arah kebijakan, strategis, prioritas dan renstra Universitas Sebelas Maret serta petunjuk penyusunan anggaran | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    |             | 2) Rencana anggaran kerja perguruan tinggi (RAKIP) dan RKAKL (termasuk usulan dari unit organisasi)              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |             | 3) Rancangan anggaran satuan kerja UNS                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
| 3  | PR.02       | Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                    |                    |
|    | PR.02.00    | a Pembahasan/Penelaahan Anggaran<br>- Surat undangan<br>- Notula rapat<br>- Hasil Pembahasan/penelaahan anggaran | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.02.01    | b Ketetapan Pagu Indikatif/Pagu Sementara                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.02.02    | c Ketetapan Pagu Definitif                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.02.03    | d Rencana Kerja Anggaran<br>1) Rencana kerja anggaran unit kerja                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                          |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------|
|    |                   |                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                      |                                                                         |                                    |                                        |
| 1  | 2                 | 3                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                   | 11                                                                      | 12                                 | 13                                     |
|    |                   | 2) Rencana kerja anggaran Universitas Sebelas Maret                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan                     |
|    | PR.02.04          | e Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) dan Revisinya | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan dan Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan |
|    | PR.02.05          | f Ketentuan yang Menyangkut Pelaksanaan Penatausahaan dan Pertanggungjawaban                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan                     |
|    | PR.02.06          | g Target Penerimaan Negara Bukan Pajak                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan                     |
| 4  | PR.03<br>PR.03.00 | Revisi Anggaran<br>a Rupiah Murni<br>1) Revisi anggaran Rupiah Murni                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan                     |
|    | PR.03.01          | b PNB<br>1) Revisi anggaran PNB                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan                            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan                     |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    | PR.03.02          | c Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN)/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (BPPTNBH)<br>1) Revisi anggaran Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri/Bantuan Prioritas Perguruan Tinggi Negeri (BPPTNBH) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
| 5  | PR.04<br>PR.04.00 | Laporan<br>a Laporan Berkala<br>1) Laporan bulanan                                                                                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 2) Laporan triwulan                                                                                                                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 3) Laporan semesteran                                                                                                                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 4) Laporan tahunan                                                                                                                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.04.01          | b Laporan Insidental                                                                                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    | PR.04.02          | c LAKIP<br>1) LAKIP Unit Kerja                                                                                                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    |                   | 2) LAKIP Universitas Sebelas Maret                                                                                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
| 6  | PR.05<br>PR.05.00 | Monitoring dan Evaluasi<br>a Monitoring dan Evaluasi Program Unit Kerja<br>1) Laporan monitoring dan evaluasi program unit kerja                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
|    | PR.05.01          | b Monitoring dan Evaluasi Program Universitas Sebelas Maret<br>1) Laporan monitoring dan evaluasi program Universitas Sebelas Maret                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |
| 7  | PR.06             | Ketentuan/Kebijakan yang Menyangkut Penyusunan, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Anggaran<br>1) Pedoman/panduan/SOP penyusunan anggaran<br>2) Pedoman/panduan/SOP pelaksanaan anggaran<br>3) Pedoman/panduan/SOP pertanggungjawaban anggaran | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Perencanaan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Perencanaan |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH                                                  |
|-----------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|           |             |                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                         |                                                                                                                 |                                                                |
| 1         | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                      | 12                                                                                                              | 13                                                             |
| <b>II</b> | <b>HK</b>   | <b>HUKUM</b>                                                                                                                                                                                                                        |                      |                             |   |   |   |   |                                                                       |                                                                         |                                                                                                                 |                                                                |
| 1         | HK.00       | Peraturan Perundang-undangan terkait Perguruan Tinggi<br>1) Peraturan Pemerintah<br>2) Peraturan Presiden<br>3) Keputusan Presiden<br>4) Instruksi Presiden<br>5) Peraturan Menteri<br>6) Keputusan Menteri<br>7) Instruksi Menteri | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Umum                                                    |
| 2         | HK.01       | Peraturan Rektor<br>1) Surat undangan<br>2) Notula<br>3) Draft<br>4) Master peraturan                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
| 3         | HK.02       | Keputusan Rektor<br>1) Surat undangan                                                                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                        |
|           |             | 2) Notula                                                                                                                                                                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                        |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH                                                                |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                              |                                                                              |
| 1  | 2           | 3                                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                               | 11                                                                      | 12                                                                                                           | 13                                                                           |
|    |             | 3) Draf                                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama            | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                                      |
|    |             | 4) Master keputusan                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                                      |
| 4  | HK.03       | Peraturan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga<br>1) Surat undangan<br>2) Notula<br>3) Draf<br>4) Master Peraturan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha                                                         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Tata Usaha                                                            |
| 5  | HK.04       | Keputusan Dekan/Direktur/Ketua Lembaga<br>1) Surat undangan                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Tata Usaha Fakultas, Program Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Lembaga |
|    |             | 2) Notula                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha         | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i                                   | Bagian Tata Usaha Fakultas, Program Pascasarjana, Sekolah                    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH                                                                |
|----|-------------|---------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                              |                                                                              |
| 1  | 2           | 3                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                               | 11                                                                      | 12                                                                                                           | 13                                                                           |
|    |             |                     |                      |                             |   |   |   |   | Lembaga                                                                          |                                                                         | Undang-Undang nomor 43 tahun 2009                                                                            | Vokasi dan Lembaga                                                           |
|    |             | 3) Draf             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 | Bagian Tata Usaha Fakultas, Program Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Lembaga |
|    |             | 4) Master keputusan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas, Direktur dan Kepala Bagian Tata Usaha Lembaga | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Tata Usaha Fakultas, Program Pascasarjana, Sekolah Vokasi dan Lembaga |
| 6  | HK.05       | Instruksi Rektor    |                      |                             |   |   |   |   |                                                                                  |                                                                         |                                                                                                              |                                                                              |
|    |             | 1) Surat undangan   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                               | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Umum                                                                  |
|    |             | 2) Notula           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum                                                               | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 | Bagian Umum                                                                  |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                            | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH                                                          |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |                                                                        |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                   | 11                                                                      | 12                                                                                                              | 13                                                                     |
|    |             | 3) Draf                                                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum                                                                   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang nomor 43 tahun 2009 | Bagian Umum                                                            |
|    |             | 4) Master instruksi                                                                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                                   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Umum                                                            |
| 7  | HK.06       | Pedoman, Standar, Juklak, Juknis dan Protap<br>1) Surat undangan<br>2) Notula<br>3) Draft<br>4) Master Pedoman, standar, juklak, juknis dan protap                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama                                |
| 8  | HK.07       | MoU, Kontrak, Kerjasama (Rancangan/ Draft sampai dengan Rancangan Final, Telaah/Kajian/Evaluasi dan Pertimbangan Hukum, Naskah Asli yang Ditandatangani, Risalah Pembuatan MoU, Kontrak, Perjanjian) |                      |                             |   |   |   |   |                                                                                      |                                                                         |                                                                                                                 |                                                                        |
|    | HK.07.00    | a Dalam Negeri<br>1) Administrasi penandatanganan MoU, MoA dan PKS (undangan, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, dll)                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                           |
|----|-------------|------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |             |                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                |                                                                         |                                    |                                         |
| 1  | 2           | 3                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                      |
|    |             | 2) MoU/nota kesepahaman                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
|    |             | 3) MoA                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
|    |             | 4) Perjanjian Kerjasama (PKS)            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
|    | HK.07.01    | b Luar Negeri<br>1) MoU/nota kesepahaman | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
|    |             | 2) MoA                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |
|    |             | 3) Perjanjian Kerjasama (PKS)            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
| 9  | HK.08<br>HK.08.00 | Sosialisasi/Penyuluhan dan Pembinaan Hukum<br>a Sosialisasi/Penyuluhan Hukum<br>1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll) | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.08.01          | b Pembinaan Hukum<br>1) Administrasi sosialisasi/penyuluhan hukum (surat undangan, surat narasumber, materi, transportasi, akomodasi, kontribusi, daftar hadir, surat tugas peserta dan narasumber, laporan, dll)                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
| 10 | HK.09<br>HK.09.00 | Bantuan dan Konsultasi Hukum/Advokasi<br>a Pidana<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasi pidana                                                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.09.01          | b Perdata<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum/advokasiperdata                                                                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    | HK.09.02          | c Tata Usaha Negara<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi tata usaha negara | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.09.03          | d Ketenagakerjaan<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi ketenagakerjaan     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.09.04          | e Internasional<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi internasional         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.09.05          | f Agama<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan/penolakan<br>3) Hasil bantuan dan konsultasi hukum advokasi agama                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
| 11 | HK.10<br>HK.10.00 | Kasus atau sengketa hukum<br>a Pidana<br>1) Surat gugatan                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2           | 3                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    |             | 2) Surat pemanggilan          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 3) Surat kuasa khusus         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 4) Putusan sidang             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 5) Banding                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 6) Tindak lanjut hasil sidang | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2           | 3                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    | HK.10.01    | b Perdata<br>1) Surat gugatan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 2) Surat pemanggilan          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 3) Surat kuasa khusus         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 4) Putusan Sidang             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 5) Banding                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2           | 3                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    |             | 6) Tindak Lanjut hasil sidang           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.10.02    | c Tata Usaha Negara<br>1) Surat gugatan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 2) Surat pemanggilan                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 3) Surat kuasa khusus                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 4) Putusan sidang                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|---------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2           | 3                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    |             | 5) Banding                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 6) Tindak lanjut hasil sidang   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.10.03    | d Arbitrase<br>1) Surat gugatan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 2) Surat pemanggilan            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 3) Surat kuasa khusus           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|-------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1  | 2           | 3                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
|    |             | 4) Putusan sidang             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 5) Banding                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 6) Tindak lanjut hasil sidang | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    | HK.10.04    | e Sengketa Adat               |                      |                             |   |   |   |   |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
|    |             | 1) Surat gugatan              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
|    |             | 2) Surat pemanggilan          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                           |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|    |             |                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                |                                                                                                          |                                                          |                                         |
| 1  | 2           | 3                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                             | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                      |
|    |             | 3) Surat kuasa khusus                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum         | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS     |
|    |             | 4) Putusan sidang                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum         | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS     |
|    |             | 5) Banding                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum         | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS     |
|    |             | 6) Tindak lanjut hasil sidang                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum         | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS     |
| 12 | HK.11       | Perizinan<br>1) Surat permohonan<br>2) Syarat perizinan<br>3) Surat izin | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama |

| NO         | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                       | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH                       |
|------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|            |                   |                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1          | 2                 | 3                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                                                       | 12                                                       | 13                                  |
| 13         | HK.12             | Doktrin/Pendapat Pakar<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan<br>3) Hasil rekomendasi doktrin/pendapat pakar | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Badan Mediasi dan Bantuan Hukum | Memiliki dampak yang dapat menghambat proses penegakan hukum dan dapat melindungi pihak yang bersengketa | Pasal 17 huruf a dan h Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 | Badan Mediasi dan Bantuan Hukum UNS |
| <b>III</b> | <b>OT</b>         | <b>ORGANISASI DAN KETATALAKSANAAN</b>                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |                                        |                                                                                                          |                                                          |                                     |
| 1          | OT.00<br>OT.00.00 | Organisasi<br>a Statuta, Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat dan Kepala Bagian Umum     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Senat                               |
|            | OT.00.01          | b Struktur Tugas dan Fungsi Organisasi<br>1) Pembentukan                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat dan Kepala Bagian Umum     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Senat                               |
|            |                   | 2) Pengubahan                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat dan Kepala Bagian Umum     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Senat                               |
|            |                   | 3) Pembubaran                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat dan Kepala Bagian Umum     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Senat                               |
|            |                   | 4) Evaluasi kelembagaan                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat dan Kepala Bagian Umum     | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                  |                                                          | Senat                               |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                   | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                  |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                             |                                                                         |                                    |                                                |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                          | 11                                                                      | 12                                 | 13                                             |
| 2  | OT.01<br>OT.01.00 | Tata Laksana<br>a Sistem dan Prosedur Kerja<br>1) SOP/prosedur tetap                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat,<br>Kepala Bagian Umum dan<br>Kepala Bagian Tata Usaha<br>LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Senat Universitas,<br>Bagian Umum dan<br>LPPMP |
|    | OT.01.01          | b Pembakuan Sarana Kerja<br>1) SOP/prosedur tetap                                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua Senat,<br>Kepala Bagian Umum dan<br>Kepala Bagian Tata Usaha<br>LPPMP | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Senat Universitas                              |
|    | OT.01.02          | c Kajian/Analisis Jabatan/Analisis Manajemen serta Penyuluhan Ketatalaksanaan<br>1) Analisis organisasi<br>2) Uraian jabatan<br>3) Analisis beban kerja<br>4) Peta jabatan                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                                   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian                             |
|    | OT.01.03          | d Standar Kompetensi Jabatan<br>1) Struktural<br>2) Fungsional                                                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                                   | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian                             |
| 3  | OT.02             | Internalisasi Reformasi Birokrasi<br>1) Surat undangan<br>2) Notula rapat<br>3) SK tim reformasi birokrasi Universitas Sebelas Maret<br>4) Rancangan reformasi birokrasi Universitas Sebelas Maret<br>5) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                          | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                                    |

| NO        | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH                       |
|-----------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                         |                                                           |                                     |
| 1         | 2                 | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                      | 12                                                        | 13                                  |
| <b>IV</b> | <b>KA</b>         | <b>KEARSIPAN</b>                                                                                                          |                      |                             |   |   |   |   |                                        |                                                                         |                                                           |                                     |
| 1         | KA.00             | Pembinaan Kearsipan<br>- bimbingan teknis/konsultasi                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
| 2         | KA.01<br>KA.01.00 | Pengelolaan Arsip Dinamis<br>a Penciptaan<br>1) Pencatatan<br>- daftar registrasi surat masuk/surat keluar                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|           |                   | 2) Pendistribusian<br>- ekspedisi                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|           |                   | b Penggunaan<br>1) Pengklasifikasian, pengamanan dan akses arsip                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|           | KA.01.01          | 2) Peminjaman arsip                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|           |                   |                                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |                                        |                                                                         |                                                           |                                     |
| 3         | KA.02<br>KA.02.00 | Pemeliharaan Arsip ( <i>Hard Copy</i> dan <i>Soft Copy</i> )<br>a Pemberkasan<br>1) Daftar berkas<br>2) Daftar isi berkas | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                         |                                                           |                                     |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                                      | 12                                                        | 13                                  |
|    | KA.02.01    | b Penataan Arsip Inaktif<br>1) Pengaturan fisik<br>2) Pengolahan informasi arsip<br>3) Penyusunan daftar arsip inaktif          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    | KA.02.02    | c Penyimpanan (Fumigasi, dll)<br>1) Skema penyimpanan arsip                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    |             | 2) Skema pengamanan arsip                                                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    |             | 3) Daftar arsip                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    |             | 4) Pemeliharaan arsip dan ruang penyimpanan (seperti kegiatan fumigasi)                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    | KA.02.03    | d Alih media arsip<br>1) Kebijakan alih media arsip<br>2) Autentikasi<br>3) Berita acara<br>4) Daftar arsip yang dialihmediakan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    |             |                                                                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                                        |                                                                         |                                                           |                                     |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                              | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH                       |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                        |                                                                 |                                                           |                                     |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                     | 11                                                              | 12                                                        | 13                                  |
|    | KA.02.04          | e Program Arsip Vital dan Arsip Terjaga<br>1) Identifikasi<br>2) Perlindungan dan pengamanan<br>3) Penyelamatan dan pemilihan<br>4) Berita acara penyerahan salinan arsip terjaga<br>5) Daftar arsip vital dan arsip terjaga                                                                                                                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
| 4  | KA.03<br>KA.03.00 | Penyusutan Arsip<br>a Pemindahan Arsip Inaktif<br>1) Berita acara pemindahan arsip<br>2) Daftar arsip yang dipindahkan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
|    | KA.03.01          | b Pemusnahan Arsip<br>1) SK tim/panitia pemusnahan arsip<br>2) Notula tim/panitia pemusnahan arsip pada saat melakukan penilaian<br>3) Surat pertimbangan tim/ panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip<br>4) Surat persetujuan dari pimpinan pencipta arsip<br>5) Surat persetujuan dari Kepala ANRI (untuk retensi 10 tahun ke atas)<br>6) Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pelaksanaan pemusnahan<br>7) Berita acara pemusnahan<br>8) Daftar arsip yang dimusnahkan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |

| NO       | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH                       |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                                           |                                     |
| 1        | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                                        | 13                                  |
|          | KA.03.02          | c Penyerahan Arsip Statis <ol style="list-style-type: none"> <li>1) SK tim/panitia penyerahan arsip statis</li> <li>2) Notula tim/panitia penyerahan arsip pada saat melakukan penilaian</li> <li>3) Surat pertimbangan tim/ panitia penilai arsip kepada pimpinan pencipta arsip</li> <li>4) Daftar arsip usul serah</li> <li>5) Surat persetujuan dari UPT Kearsipan</li> <li>6) Surat pernyataan dari pimpinan bahwa arsip yang diserahkan autentik, terpercaya, utuh dan dapat digunakan</li> <li>7) Keputusan pimpinan pencipta arsip tentang pelaksanaan penyerahan arsip statis</li> <li>8) Daftar arsip yang diserahkan</li> </ol> | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Kearsipan dan Kepala Bagian                         | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | UPT Kearsipan dan Unit Kearsipan II |
| <b>V</b> | <b>TU</b>         | <b>KETATAUSAHAAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                                           |                                     |
| 1        | TU.00             | Permintaan Penggandaan Dokumen/Arsip <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat permintaan</li> <li>2) Isian formulir</li> <li>3) Rekapitulasi permintaan penggandaan</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum, Kepala Bagian Tata Usaha dan Direktur      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha   |
| 2        | TU.01<br>TU.01.00 | Risalah/Notula Rapat <ol style="list-style-type: none"> <li>a Rapat staf               <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Surat undangan</li> <li>2) Daftar hadir</li> <li>3) Notula rapat</li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha   |

| NO        | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                           | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                        | UNIT PENGOLAH                                                         |
|-----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|           |                   |                                                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                     |                                                                         |                                                           |                                                                       |
| 1         | 2                 | 3                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                  | 11                                                                      | 12                                                        | 13                                                                    |
|           | TU.01.01          | b Rapat Pimpinan<br>1) Surat undangan<br>2) Daftar hadir<br>3) Notula rapat                                                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha                                     |
| <b>VI</b> | <b>RT</b>         | <b>KERUMAHTANGGAAN</b>                                                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                                                                     |                                                                         |                                                           |                                                                       |
| 1         | RT.00<br>RT.00.00 | Telekomunikasi : Telepon, Radio, Teleks/ Fax, Cctv,Tv, Kabel dan Internet<br>a Penggunaan Peralatan<br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan penggunaan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha                                     |
| 2         | RT.01<br>RT.01.00 | Perjalanan dinas<br>a Dalam Negeri<br>1) Surat tugas<br>2) SPPD<br>3) Laporan                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha                                     |
|           | RT.01.01          | b Luar Negeri<br>1) Undangan<br>2) Surat tugas<br>3) Pengurusan visa<br>4) Surat setkab<br>5) Exit permit<br>6) SPPD<br>7) Laporan                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama dan UPT Layanan Internasional |
| 3         | RT.02             | Penggunaan Fasilitas Kantor<br>1) Surat permintaan/formulir penggunaan ruang, gedung, kendaraan dan fasilitas kantor                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                           | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha                                     |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                     |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                    |                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                |
| 4  | RT.03<br>RT.03.00 | Pengurusan Kendaraan Dinas<br>a Pengurusan Surat-surat Kendaraan Dinas<br>1) Pengurusan STNK<br>2) Pengurusan BPKB                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |
|    | RT.03.01          | b Pemeliharaan dan Perbaikan<br>1) Laporan pemeliharaan dan perbaikan                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    | RT.03.02          | c Pengurusan Kehilangan Kendaraan<br>1) Laporan pengurusan kehilangan kendaraan                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |
| 5  | RT.04<br>RT.04.00 | Permohonan Pemeliharaaan Gedung dan Taman<br>a Pertamanan/ <i>Landscaping</i><br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    | RT.04.01          | b Perbaikan Gedung<br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    | RT.04.02          | c Perbaikan Rumah Dinas/Wisma<br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                              |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                           | 13                                        |
|    | RT.04.03          | d Kebersihan Gedung dan Taman<br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                              | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha         |
|    | RT.04.04          | e Sewa (Tanah, Lahan, Gedung, Peralatan dan Mesin)<br>1) Permohonan fasilitasi<br>2) Persetujuan/penolakan<br>3) Laporan                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                              | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha         |
| 6  | RT.05<br>RT.05.00 | Mekanikal dan Engineering : Jaringan Listrik, Air, Gas dan Komputer<br>a Pemasangan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas dan Komputer<br>1) Gambar teknik<br>2) Laporan                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas        | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | RT.05.01          | b Pengelolaan Jaringan/Instalasi Listrik, Air, Gas, dan Komputer<br>1) Gambar teknik<br>2) Laporan                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas        | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 7  | RT.06<br>RT.06.00 | Keamanan dan Ketertiban/Sekuriti<br>a Pengamanan/Penjagaan dan Pengawasan terhadap Pejabat, Rumah Dinas dan Kampus<br>1) Laporan<br>Pengamanan/penjagaan dan pengawasan terhadap pejabat, rumah dinas dan kampus | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf h Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian Umum                               |
|    | RT.06.01          | b Ketertiban dan Keamanan<br>1) Laporan kehilangan, kerusakan, kecelakaan, gangguan                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                              | Bagian Umum                               |

| NO         | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                     |
|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|            |                   |                                                                                                                                                                                                 |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                    |                                   |
| 1          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                               | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                |
| 8          | RT.07             | Pengelolaan Parkir<br>1) Laporan pengelolaan parkir                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
| 9          | RT.08             | Pakaian Dinas Pegawai, Satpam, Petugas Kebersihan, Petugas Kesehatan dan Pegawai lainnya<br>1) Laporan pakaian dinas pegawai, satpam, petugas kebersihan, petugas kesehatan dan pegawai lainnya | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                             | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |
| 10         | RT.09             | Konsumsi dan Akomodasi<br>1) Laporan konsumsi dan akomodasi                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
| <b>VII</b> | <b>PL</b>         | <b>PERLENGKAPAN</b>                                                                                                                                                                             |                      |                            |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                    |                                   |
| 1          | PL.00<br>PL.00.00 | Rencana Kebutuhan Barang/Rencana Umum Pengadaan<br>a Rencana Kebutuhan Unit Kerja<br>1) Surat usulan rencana kebutuhan dari unit kerja                                                          | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                        |
|            | PL.00.01          | b Rencana Kebutuhan Universitas Sebelas Maret<br>1) Surat usulan rencana kebutuhan dari Universitas Sebelas Maret                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                        |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN              | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES         | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                                                                                   |                                   | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                   |                                                                                                                                                 |                                              |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                 | 4                                 | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13            |
| 2  | PL.01<br>PL.01.00 | Pengadaan Barang<br>a Pengadaan Barang Tidak Melalui Lelang (Penunjukan Langsung)<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Terbatas                          | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN    |
|    |                   | 2) <i>Company profile</i>                                                                                                         | Biasa/Terbuka                     | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN    |
|    |                   | 3) Berita acara serah terima barang                                                                                               | Biasa/Terbuka                     | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN    |
|    |                   | 4) Berita acara pemeriksaan                                                                                                       | Biasa/Terbuka                     | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN    |
|    |                   | PL.01.01                                                                                                                          | b Pengadaan Barang Melalui Lelang |                             |   |   |   |   |                   |                                                                                                                                                 |                                              |               |
|    |                   | 1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung                                                                                      | Terbatas                          | √                           |   | √ |   | √ | Kepala ULP        | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari                              | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian ULP    |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13                                        |
|    |                   |                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                                         | persaingan usaha tidak sehat                                                                                                                    |                                              |                                           |
|    |                   | 2) <i>Company profile</i>                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
|    |                   | 3) Berita acara serah terima barang                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
|    |                   | 4) Berita acara pemeriksaan                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
| 3  | PL.02<br>PL.02.00 | Pengadaan Jasa<br>a Pengadaan Jasa Tidak Melalui Lelang (Penunjukan Langsung)<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |                   | 2) <i>Company profile</i>                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13                                        |
|    |             | 3) Berita acara serah terima barang                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 4) Berita acara pemeriksaan                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PL.02.01    | b Pengadaan Jasa Melalui Lelang<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala ULP                                              | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian ULP                                |
|    |             | 2) <i>Company profile</i>                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
|    |             | 3) Berita acara serah terima barang                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
|    |             | 4) Berita acara pemeriksaan                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala ULP                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian ULP                                |
|    |             |                                                                                 |                      |                             |   |   |   |   |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13                                        |
| 4  | PL.03       | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bantuan/Hibah<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) <i>Company profile</i>                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 3) Berita acara serah terima barang                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 4) Berita acara pemeriksaan                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 5) Berkas Penawaran Hibah                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13                                        |
| 5  | PL.04       | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Bantuan/Hibah/Pinjaman Dana Asing<br>1) Usulan dari unit kerja dan data pendukung | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) <i>Company profile</i>                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 3) Berita acara serah terima barang                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 4) Berita acara pemeriksaan                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 5) Berkas penawaran                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                         |                                    |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                      | 12                                 | 13                                        |
| 6  | PL.05       | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Tukar Menukar<br>1) Pengajuan tukar menukar barang dan jasa | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) Berita Acara Tukar Menukar Barang                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 3) Berkas Penawaran                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 7  | PL.06       | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Pinjaman<br>1) Pengajuan pinjaman barang dan jasa           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kasubbag Keuangan dan Umum        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                                |
|    |             | 2) Berita acara pinjaman barang dan jasa                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kasubbag Keuangan dan Umum        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                                |
|    |             | 3) Berkas penawaran                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kasubbag Keuangan dan Umum        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                                |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                         |                                    |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                      | 12                                 | 13                                        |
| 8  | PL.07       | Pengadaan Barang dan Jasa melalui Sewa<br>1) Pengajuan sewa barang dan jasa                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 2) Berita acara sewa barang dan jasa                                                                                                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    |             | 3) Berkas Penawaran                                                                                                                                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 9  | PL.08       | Penyimpanan/Pergudangan<br>1) Tanda terima/surat pengantar pengiriman barang<br>2) Surat pernyataan harga dan mutu barang<br>3) Serah terima barang<br>4) Buku penerimaan<br>5) Buku persediaan barang/kartu stok barang<br>6) Kartu barang/kartu gudang | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 10 | PL.09       | Penyaluran/Distribusi<br>1) Surat penerimaan barang dari unit kerja/formulir permintaan<br>2) Persetujuan sampai dengan Surat Perintah Mengeluarkan Barang (SPMB)<br>3) Berita acara serah terima barang<br>4) Laporan dan berita acara mutasi barang    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                         |                                    |                                           |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                      | 12                                 | 13                                        |
| 11 | PL.10<br>PL.10.00 | Inventarisasi barang<br>a Daftar Opname Fisik Barang Inventaris (DOFBI)                                                                                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PL.10.01          | b Kartu Inventaris Barang (KIB)                                                                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PL.10.02          | c Laporan SIMAK BMN<br>1) Laporan barang persediaan<br>2) Laporan bulanan<br>3) Berita acara rekonsiliasi internal<br>4) Laporan tengah tahunan/ semester<br>5) Berita acara rekonsiliasi eksternal<br>6) Laporan tahunan                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 12 | PL.11<br>PL.11.00 | Perbaikan/Pemeliharaan<br>a Pemeliharaan Barang Bergerak/ Inventaris Kantor<br>1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan<br>2) Penawaran pada/dari rekanan<br>3) Surat perintah kerja (SPK)<br>4) Berita acara penyelesaian pekerjaan<br>5) Company Profile | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | PL.11.01          | b Perbaikan/Pemeliharaan Barang Investasi<br>1) Surat permintaan perbaikan/pemeliharaan<br>2) Penawaran pada/dari rekanan<br>3) Surat perintah kerja (SPK)                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES         | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                   |                                                                         |                                              |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                | 11                                                                      | 12                                           | 13            |
|    |                   | 4) Berita acara penyelesaian pekerjaan<br>5) Company Profile                                                                                                                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                   |                                                                         |                                              |               |
| 13 | PL.12<br>PL.12.00 | Penghapusan Barang<br>a Penghapusan Barang Bergerak/<br>Inventaris<br>1) Dokumen usulan penghapusan<br>2) Panitia penghapusan<br>3) Persetujuan/penolakan<br>4) Berita acara penghapusan barang<br>5) SK penghapusan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                              | Bagian BMN    |
|    | PL.12.01          | b Penghapusan Barang Tidak Bergerak/<br>Investasi<br>1) Dokumen usulan penghapusan,<br>2) Panitia penghapusan<br>3) Persetujuan/penolakan<br>4) Berita acara penghapusan barang<br>5) SK penghapusan                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                              | Bagian BMN    |
| 14 | PL.13             | Bukti-bukti Kepemilikan Aset<br>1) Izin Mendirikan Bangunan(IMB)                                                                                                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN    |
|    |                   | 2) Pajak Bumi Bangunan(PBB)                                                                                                                                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                               | DASAR PERTIMBANGAN                                                                                                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)           | UNIT PENGOLAH                             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|
|    |             |                                                                                     |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                         |                                                                                                                                                 |                                              |                                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                   | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                      | 11                                                                                                                                              | 12                                           | 13                                        |
|    |             | 3) Bukti Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB)                                          | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum                                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik                                                                                 | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian Umum                               |
|    |             | 4) Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK)                                               | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Umum                                      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik                                                                                 | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian Umum                               |
|    |             | 5) Sertifikat tanah                                                                 | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik                                                                                 | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN                                |
|    |             | 6) Denah gambar bangunan/ instalasi listrik, saluran air dan gas, jaringan internet | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik                                                                                 | Pasal 17 huruf i Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN                                |
| 15 | PL.14       | Pemanfaatan Aset<br>a Kertas kerja penghitungan tarif                               | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret                                                                         |                                              | Bagian BMN                                |
|    |             | b Perjanjian kerjasama<br>1) Draf perjanjian kerjasama                              | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian BMN dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat | Pasal 17 huruf b Undang-Undang 14 Tahun 2008 | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |

| NO          | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                             |
|-------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
|             |                   |                                                                                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                    |                                           |
| 1           | 2                 | 3                                                                                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                        |
|             |                   | 2) Perjanjian kerjasama                                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas            | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
| 16          | PL.15             | Penggunaan Aset<br>a Ijin penggunaan tanah<br>1) Surat permohonan izin penggunaan tanah<br>2) Surat persetujuan/penolakan izin penggunaan tanah                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                                |
|             |                   | b Ijin Penggunaan aset selain tanah<br>1) Surat permohonan izin penggunaan aset selain tanah<br>2) Surat persetujuan/penolakan Izin Penggunaan aset selain tanah | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN                                              | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian BMN                                |
| <b>VIII</b> | <b>HM</b>         | <b>HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS)</b>                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                    |                                           |
| 1           | HM.00<br>HM.00.00 | Keprotokolan<br>a Upacara<br>1) Undangan<br>2) Susunan acara<br>3) Sambutan/pidato                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha         |
|             | HM.00.01          | b Kunjungan Kedinasan<br>1) Surat permohonan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha         |
|             |                   | 2) Surat persetujuan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha         |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                     |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|
|    |             |                                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                    |                                   |
| 1  | 2           | 3                                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                 | 13                                |
|    |             | 3) Surat undangan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    |             | 4) Surat tugas kunjungan dinas pimpinan Perguruan Tinggi                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    |             | 5) Laporan kunjungan dinas pimpinan Universitas Sebelas Maret                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    |             | Kunjungan dinas pejabat lain/pegawai<br>1) Surat permohonan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |
|    |             | 2) Surat persetujuan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                       |
|    |             | 3) Surat undangan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    |             | 4) Surat tugas kunjungan dinas pejabat lain/pegawai                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha |
|    |             |                                                                                                  |                      |                             |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                    |                                   |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                                                           | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                   |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                                                     |                                                                         |                                    |                                                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                                                  | 11                                                                      | 12                                 | 13                                              |
|    |             | 5) Laporan kunjungan dinas pejabat lain/pegawai                                                                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum dan Bagian Tata Usaha               |
|    | HM.00.02    | c Dies Natalis<br>1) Usulan panitia<br>2) SK kepanitiaan<br>3) Susunan acara<br>4) Daftar hadir<br>5) Orasi<br>6) Laporan                                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                                                  | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                                     |
|    | HM.00.03    | d Agenda Kegiatan Pemimpin Universitas Sebelas Maret<br>1) Jadwal kegiatan pemimpin                                                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                                                  | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                                     |
|    | HM.00.04    | e Daftar Nama dan Alamat Pejabat<br>1) Daftar nama dan alamat pejabat                                                                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                                                  | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                                     |
|    | HM.00.05    | f Dokumentasi/Liputan Kegiatan Pimpinan (Rektor, Warek, Dekan atau yang Seajar) dalam Acara Kedinasan dan Peristiwa-peristiwa dalam berbagai Media: Kertas/Foto/Video/Rekaman<br>1) Hasil dokumentasi<br>2) Hasil liputan kegiatan pimpinan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat struktural Eselon III di Unit Kerja dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Tata Usaha dan UPT Layanan Internasional |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                           |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                         |                                    |                                                         |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                      | 12                                 | 13                                                      |
|    | HM.00.06          | g Pengumpulan Pengolahan dan Penyajian Informasi Kelembagaan<br>1) Kliping koran terkait Universitas Sebelas Maret                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi dan UPT Layanan Internasional |
|    |                   | 2) Brosur/leaflet/poster                                                                                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi dan UPT Layanan Internasional |
|    |                   | 3) Pengumuman/pemberitaan                                                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Data dan Informasi dan Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Data dan Informasi dan UPT Layanan Internasional |
| 2  | HM.01<br>HM.01.00 | Hubungan antar Lembaga<br>a Hubungan Pemerintahan (Eksekutif, Yudikatif, Legislatif)<br>1) Surat Permohonan                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional                               |
|    | HM.01.01          | b Hubungan antar Perguruan Tinggi/Sekolah termasuk magang, Pendidikan Sistem Ganda (PSG), Praktek Kerja Lapangan (PKL)<br>1) Surat permohonan magang/ PSG/PKL<br>2) Surat persetujuan magang/ PSG/PKL<br>3) Daftar hadir<br>4) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Umum                                                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Umum                                             |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                    |                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                 | 13                        |
|    | HM.01.02    | c Forum Kehumasan/Bakohumas/Perhumas<br>1) Dokumen kegiatan<br>2) Laporan kegiatan                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.03    | d Hubungan dengan Media Massa<br>1) Siaran pers/konferensi pers/press release                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 2) Kunjungan wartawan/peliputan/wawancara                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.04    | f Hubungan dengan Pihak Swasta/LSM/Ormas Orpol<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan<br>3) Daftar hadir<br>4) Notula | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.05    | g Hubungan Luar Negeri<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan<br>3) Daftar hadir<br>4) Notula                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.06    | h Hearing (Rapat Dengar Pendapat/RDP) DPR<br>1) Surat undangan                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                  | UNIT PENGOLAH             |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------|
|    |             |                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                                     |                           |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                                  | 13                        |
|    |             | 2) Materi bahan RDP terbuka                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 3) Materi bahan RDP tertutup                                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009 | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 4) Hasil RDP tertutup                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009 | UPT Layanan Internasional |
|    |             | 5) Hasil RDP Terbuka                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.07    | i Bahan/Materi untuk Sidang Kabinet<br>1) Surat undangan<br>2) Materi bahan sidang kabinet<br>3) Hasil sidang kabinet | Rahasia              | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang 43 Tahun 2009 | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.08    | j Penerbitan Majalah, Buletin, Koran<br>1) Surat undangan rapat<br>2) Notula<br>3) Master                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | UPT Layanan Internasional |
|    | HM.01.09    | k Publikasi melalui Media Cetak maupun Elektronik<br>1) Surat undangan rapat<br>2) Notula<br>3) Master                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                     | UPT Layanan Internasional |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH                                           |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                       |                                                                         |                                    |                                                         |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                                    | 11                                                                      | 12                                 | 13                                                      |
|    | HM.01.10    | 1 Pameran/Sayembara, Festival<br>1) Surat undangan<br>2) Notula<br>3) Proposal/penawaran<br>4) Surat jawaban<br>5) Materi pameran<br>6) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional                               |
|    | HM.01.11    | m Penghargaan/Tanda Kenang-kenangan<br>1) Tanda terima                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional                               |
|    | HM.01.12    | n Ucapan Terima Kasih, Ucapan Selamat, Bela Sungkawa, Permohonan Maaf<br>1) Surat/ucapan terimakasih, bela sungkawa, permohonan maaf            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional                               |
| 3  | HM.02       | Layanan Informasi Publik (PPID)<br>1) Permohonan permintaan informasi publik                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional dan Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional dan Bagian Data dan Informasi |
|    |             | 2) Prosedur permintaan informasi layanan informasi publik                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional dan Kepala Bagian Data dan Informasi | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional dan Bagian Data dan Informasi |
|    |             | 3) Aspirasi publik                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional                               |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                        | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH             |
|-----------|-------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|
|           |             |                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                  |                                                                         |                                    |                           |
| 1         | 2           | 3                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                               | 11                                                                      | 12                                 | 13                        |
|           |             | 4) Sanggahan informasi                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|           |             | 5) Sengketa informasi                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|           |             | 6) Mediasi                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
|           |             | 7) Laporan layanan informasi publik                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT Layanan Internasional | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | UPT Layanan Internasional |
| <b>IX</b> | <b>DL</b>   | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>                                          |                      |                             |   |   |   |   |                                  |                                                                         |                                    |                           |
| 1         | DL.00       | Pedoman Kediklatan<br>1) Usulan pedoman<br>2) Buku panduan/buku manual   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian        |
| 2         | DL.01       | Kurikulum dan Silabus Diklat<br>1) Kurikulum diklat<br>2) Silabus diklat | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian        | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian        |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
| 3  | DL.02       | Jadwal Diklat<br>1) Jadwal diklat                                                                                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 4  | DL.03       | Modul/Materi/Bahan Diklat<br>1) Notula<br>2) Modul diklat<br>3) Materi diklat<br>4) Bahan diklat                                                                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 5  | DL.04       | Panduan/Fasilitator<br>1) Panduan fasilitator                                                                                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 6  | DL.05       | Sosialisasi/Koordinasi Kebijakan Diklat<br>1) Administrasi<br>2) Notula<br>3) Laporan                                                                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 7  | DL.06       | Akreditasi Lembaga Diklat<br>1) Surat permohonan akreditasi<br>2) Laporan hasil verifikasi lapangan<br>3) Berita acara rapat tim penilai<br>4) Surat keputusan penetapan akreditasi<br>5) Sertifikasi akreditasi<br>6) Laporan akreditasi lembaga diklat | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
| 8  | DL.07       | Sertifikasi Sumberdaya Manusia Kediklatan<br>1) Surat permohonan sertifikasi<br>2) Laporan hasil verifikasi lapangan<br>3) Berita acara rapat verifikasi<br>4) Berita acara rapat tim penilai/ asesor<br>5) Surat keputusan penetapan sertifikasi<br>6) Sertifikat dari sertifikasi<br>7) Laporan sertifikasi individual | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 9  | DL.08       | Sistem Informasi Diklat<br>1) Daftar lembaga<br>2) Daftar prasarana diklat<br>3) Daftar sarana diklat<br>4) Daftar pengelola diklat<br>5) Daftar penyelenggara<br>6) Daftar widyaiswara<br>7) Daftar pogram diklat                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 10 | DL.09       | Registrasi peserta diklat<br>1) Surat permohonan kode register<br>2) Buku induk register<br>3) Surat peyampaian kode register                                                                                                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 11 | DL.10       | Rencana Tahunan Diklat<br>1) Rencana tahunan diklat<br>2) Undangan rapat<br>3) Notula<br>4) Daftar hadir rapat<br>5) Draf penyelenggaraan diklat<br>6) Laporan rencana tahunan diklat                                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 12 | DL.11       | Rencana Penyelenggaraan Diklat<br>1) Rencana tahunan diklat<br>2) Undangan rapat<br>3) Notula                                                                                                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas               |                                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    |             | 4) Daftar hadir rapat<br>5) Draf rencana penyelenggaraan diklat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                           | Sebelas Maret                                                           |                                                    |                    |
| 13 | DL.12       | Penyelenggaraan Diklat<br>1) Surat pemanggilan peserta<br>2) Surat keputusan tim penyelenggara<br>3) Surat keputusan tim pengajar<br>4) Panduan diklat<br>5) Sambutan pembukaan penyelenggara diklat<br>6) Bahan ajar diklat<br>7) Daftar hadir peserta diklat<br>8) Daftar hadir widyaiswara<br>9) Isian formulir evaluasi peserta<br>10) Isian formulir evaluasi widyaiswara<br>11) hasil formulasi evaluasi peserta diklat<br>12) Sambutan penutup<br>13) Laporan penyelenggaraan diklat | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 14 | DL.13       | Evaluasi Penyelenggaraan Diklat<br>1) Isian formulir evaluasi widyaiswara<br>2) Isian formulir penyelenggara<br>3) Laporan evaluasi penyelenggaraan diklat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 15 | DL.14       | Registrasi Alumni Diklat<br>1) Surat permohonan nomor register<br>2) Buku register<br>3) Surat penyampaian kode register<br>4) Salinan STTPL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO       | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                                   |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|          |                   |                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                |                                                                         |                                                    |                                                 |
| 1        | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                             | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                              |
| 16       | DL.15             | Evaluasi Alumni Pasca Diklat<br>1) Isian formulir evaluasi alumni peserta pasca diklat<br>2) Laporan evaluasi alumni peserta pasca diklat                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian                              |
| 17       | DL.16             | Bimbingan Teknis dan Observasi Lapangan<br>1) Surat permohonan observasi lapangan<br>2) Surat persetujuan<br>3) Surat tugas<br>4) Jadwal observasi<br>5) Laporan                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat Struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Tata Usaha |
| 18       | DL.17             | Seminar/Lokakarya/Temukarya/Workshop<br>1) Rencana seminar/lokakarya/temukarya/workshop<br>2) Notula rapat<br>3) Daftar hadir rapat<br>4) Daftar hadir peserta<br>5) Daftar hadir narasumber<br>6) Materi seminar/lokakarya/temukarya/workshop<br>7) Laporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian atau Pejabat Struktural Eselon III di Unit Kerja | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Kepala Bagian Umum dan Kepala Bagian Tata Usaha |
| <b>X</b> | <b>TI</b>         | <b>TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI</b>                                                                                                                                                                                                                    |                      |                             |   |   |   |   |                                                                |                                                                         |                                                    |                                                 |
| 1        | TI.00<br>TI.00.00 | Organisasi TI<br>a Rencana Strategis TI                                                                                                                                                                                                                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK                                                 | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK                                         |
|          | TI.00.01          | b <i>Enterprise Architecture</i>                                                                                                                                                                                                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK                                                 | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK                                         |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | TI.00.02          | c Tata Kelola Teknologi Informasi<br>1) Rancangan tata kelola teknologi informasi | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.00.03          | d Perencanaan IT                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
| 2  | TI.01<br>TI.01.00 | Sistem Informasi<br>a Perencanaan dan Analisis Sistem                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.01.01          | b Perancangan Sistem                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.01.02          | c Pembangunan dan Implementasi Sistem                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.01.03          | d Pemeliharaan Sistem Informasi                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.01.04          | e Dokumentasi Sistem Informasi<br>1) Daftar sistem informasi                      | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    |                   | 2) Laporan sistem informasi                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
| 3  | TI.02<br>TI.02.00 | Manajemen Layanan Teknologi Informasi<br>a Desain Strategi Layanan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.02.01          | b Rancangan Layanan                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.02.02          | c Transisi Layanan                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.02.03          | d Layanan Operasional                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
| 4  | TI.03<br>TI.03.00 | Pengelolaan Data<br>a Tata Kelola Data                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.03.01          | b Pengelolaan Arsitektur Data                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|--------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2                 | 3                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | TI.03.02          | c Pengembangan Data                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.03.03          | d Pengelolaan Pengoperasian Data                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.03.04          | e Pengelolaan Keamanan Data                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.03.05          | f Pengelolaan Kualitas Data                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.03.06          | g Pencadangan ( <i>Backup</i> ) Data             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
| 5  | TI.04<br>TI.04.00 | Pengolahan Data<br>a Perencanaan Pengolahan Data | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.04.01          | b Persiapan Pengolahan Data                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2                 | 3                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
|    | TI.04.02          | c Pelaksanaan Pengolahan Data                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.04.03          | d Monitoring dan Evaluasi                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
| 6  | TI.05<br>TI.05.00 | Jaringan dan Komunikasi<br>a Analisis Jaringan Komputer | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.05.01          | b Perancangan Jaringan Komputer                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.05.02          | c Implementasi Jaringan Komputer                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.05.03          | d Pemeliharaan Jaringan                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.05.04          | e Keamanan Jaringan                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    |                   |                                                         |                      |                             |   |   |   |   |                |                                                                         |                                                    |               |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                    |               |
| 1  | 2                 | 3                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
| 7  | TI.06<br>TI.06.00 | Manajemen Fasilitas TI<br>a Perencanaan Fasilitas TI | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.06.01          | b Pengoperasian dan Evaluasi Fasilitas TI            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.06.02          | c Pemeliharaan Fasilitas TI                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
| 8  | TI.07<br>TI.07.00 | Audit TI<br>a Perencanaan Audit TI                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.07.01          | b Tinjauan Awal Audit TI                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | UPT TIK       |
|    | TI.07.02          | c Analisis data Audit TI                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |
|    | TI.07.03          | d Evaluasi Temuan                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | UPT TIK       |

| NO        | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES      | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                    | UNIT PENGOLAH |
|-----------|-------------------|------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|           |                   |                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                |                                                                         |                                                                                       |               |
| 1         | 2                 | 3                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10             | 11                                                                      | 12                                                                                    | 13            |
| 9         | TI.08<br>TI.08.00 | Manajemen Risiko TI<br>a Identitas risiko TI         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                    | UPT TIK       |
|           | TI.08.01          | b Penilaian Risiko TI                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                    | UPT TIK       |
|           | TI.08.02          | c Pengendalian Risiko TI                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                    | UPT TIK       |
|           | TI.08.03          | d Pemantauan dan Evaluasi Penanganan Risiko TI       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala UPT TIK | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                    | UPT TIK       |
| 10        | TI.09             | Pemetaan TI                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala UPT TIK | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                       | UPT TIK       |
| <b>XI</b> | <b>PA</b>         | <b>PENGAWASAN</b>                                    |                      |                             |   |   |   |   |                |                                                                         |                                                                                       |               |
| 1         | PA.00<br>PA.00.01 | Rencana Pengawasan<br>a Rencana Strategis Pengawasan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI      | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang- | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                         |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                                      | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                                              |                      |                             |   |   |   |   |           |                                                                         | Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                                                      |               |
|    | PA.00.02    | b Rencana Kinerja Tahunan                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    | PA.00.03    | c Penetapan Kinerja Tahunan<br>1) Laporan evaluasi penetapan kinerja tahunan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |
|    | PA.00.04    | d Rakor Pengawasan Tingkat Universitas Sebelas Maret<br>1) Surat Undangan    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |
|    |             | 2) Notula rakor pengawasan tingkat Universitas Sebelas Maret                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 3) Daftar hadir                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                         |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                                      | 12                                                                                                              | 13            |
|    |                   | 4) Hasil rakor pengawasan tingkat perguruan tinggi                                                                                                                                                                                      | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    | PA.00.05          | e Rakor Pengawasan Tingkat Nasional<br>1) Surat undangan<br>2) Notula rakor pengawasan tingkat nasional<br>3) Daftar hadir<br>4) Hasil rakor pengawasan tingkat nasional                                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
| 2  | PA.01<br>PA.01.00 | Program Kerja Pengawasan<br>a Program Pembinaan/Fasilitasi Aparat Pengawasan Pendidikan<br>1) Rencana program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan<br>2) Laporan program pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |
|    | PA.01.01          | b Program Konsultasi dan Koordinasi Pengawasan Regional<br>1) Rencana program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional                                                                                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan                | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                                              | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                         |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                                      | 12                                                                                                              | 13            |
|    |                   | 2) Laporan program konsultasi dan koordinasi pengawasan regional                                                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |           | publik                                                                  | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                       |               |
|    | PA.01.02          | c Program Pemantauan Hasil Pengawasan dan Pemeriksaan<br>1) Rencana program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan<br>2) Laporan program pemantauan hasil pengawasan dan pemeriksaan    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    | PA.01.03          | d Program AKIP Unit Kerja di Universitas Sebelas Maret<br>1) Rencana program AKIP unit kerja di Universitas Sebelas Maret<br>2) Laporan program AKIP unit kerja di Universitas Sebelas Maret | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |
|    | PA.01.04          | e Program AKIP Universitas Sebelas Maret<br>1) Rencana program AKIP di Universitas Sebelas Maret<br>2) Laporan program AKIP di Universitas Sebelas Maret                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Ketua SPI | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                                 | SPI           |
| 3  | PA.02<br>PA.02.00 | Pelaksanaan Pengawasan<br>a Pengawasan Internal<br>1) Surat penugasan                                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i                                   | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                                                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |           |                                                                 | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                                               |               |
|    |             | 2) Surat pemberitahuan, dll                                                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 3) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 4) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 5) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan Tindak Lanjut (TL)                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1                                           | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                              |                      |                             |   |   |   |   |           |                                                                 | huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                                       |               |
|    |             | 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 8) Laporan keuangan dan review                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i                                   | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                                                      |                      |                             |   |   |   |   |           |                                                                 | Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                                               |               |
|    |             | 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 11) Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 12) Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di Universitas Sebelas Maret            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 13) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang memerlukan tindak lanjut | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1                                           | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                                                                                           |                      |                             |   |   |   |   |           |                                                                 | huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                                       |               |
|    |             | 14) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang tidak memerlukan tindak lanjut                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 15) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan tindak lanjut | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    | PA.02.01    | b Pengawasan Eksternal<br>1) Surat penugasan                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 2) Surat pemberitahuan, dll                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan        | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                                              | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                   | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                              | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                               |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                                 |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                             | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                              | 13            |
|    |             |                                                                                                                                                                                               |                      |                             |   |   |   |   |           | publik                                                          | Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                                       |               |
|    |             | 3) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang memerlukan Tindak Lanjut (TL)       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 4) Laporan Hasil Audit (LHA), Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), Laporan Hasil Evaluasi (LHE), Laporan Akuntan (LA), Laporan Auditor Independen (LAI), yang tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 5) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan memerlukan Tindak Lanjut (TL)                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 6) Laporan pemutakhiran data/rekonsiliasi                                                                                                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data                      | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor                                                                            | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                              |               |
| 1  | 2           | 3                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                           | 13            |
|    |             |                                                              |                      |                             |   |   |   |   |           | rahasia badan publik                                            | 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                      |               |
|    |             | 7) Laporan kegiatan pendampingan penyusunan                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 8) Laporan keuangan dan review                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 9) Laporan pembinaan/fasilitasi aparat pengawasan pendidikan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 10) Laporan forum konsultasi dan koordinasi pengawasan       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data                      | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor                                                                         | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                              |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                           | 13            |
|    |             |                                                                                            |                      |                             |   |   |   |   |           | rahasia badan publik                                            | 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                      |               |
|    |             | 11) Laporan hasil studi kebijakan pengawasan pendidikan                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 12) Laporan evaluasi kinerja pada unit kerja di Universitas Sebelas Maret                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 13) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang memerlukan tindak lanjut       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 14) Laporan evaluasi kinerja Universitas Sebelas Maret yang tidak memerlukan tindak lanjut | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data                      | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor                                                                         | SPI           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |           |                                                                 |                                                                                                              |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                              | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10        | 11                                                              | 12                                                                                                           | 13            |
|    |             |                                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |           | rahasia badan publik                                            | 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009                                      |               |
|    |             | 15) Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) yang mengandung Tindak Pidana Korupsi (TPK) dan tidak memerlukan Tindak Lanjut (TL) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 16) Laporan perkembangan penanganan pengaduan masyarakat                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |
|    |             | 17) Laporan perkembangan Barang Milik Negara                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Ketua SPI | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 44 ayat 1 huruf i Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 | SPI           |

| NO         | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|            |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1          | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
| <b>XII</b> | <b>KP</b>         | <b>KEPEGAWAIAN</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1          | KP.00             | Kebijakan di Bidang Manajemen Kepegawaian<br>- pengkajian, pengusulan kebijakan, dan naskah akademik<br>- penyusunan kebijakan<br>- perumusan kebijakan<br>- pemberian masukan dan dukungan<br>- penetapan kebijakan                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 2          | KP.01<br>KP.01.00 | Penyusunan dan Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara<br>a Perencanaan Kebutuhan ASN<br>- bahan penyusunan rencana kebutuhan<br>- analisis kebutuhan<br>- Aparatur Sipil Negara<br>- Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)<br>- pengolahan data kebutuhan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|            | KP.01.01          | b Perencanaan Pertimbangan Formasi<br>- pertimbangan teknis penetapan formasi ASN<br>- pertimbangan teknis penetapan formasi ikatan dinas                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|            | KP.01.02          | c Penetapan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara                                                                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|            | KP.01.03          | d Standarisasi Jabatan<br>- informasi jabatan<br>- kompetensi jabatan<br>- klasifikasi jabatan                                                                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                             |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                           | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
| 3  | KP.02<br>KP.02.00 | Formasi Pegawai<br>a Usulan dari Unit Kerja<br>1) Analisis jabatan<br>2) Analisis beban kerja                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.02.01          | b Usulan Permintaan Formasi<br>1) Surat permintaan persetujuan formasi pada Menpan                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.02.02          | c Persetujuan Formasi dari Menpan<br>1) Surat persetujuan formasi dari Menpan                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.02.03          | d Penetapan Formasi di Universitas Sebelas Maret<br>1) SK Penetapan formasi                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.02.04          | e Penetapan Formasi Khusus<br>1) SK penetapan formasi khusus                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 4  | KP.03<br>KP.03.00 | Pengadaan ASN PNS<br>a Proses Penerimaan Pegawai<br>1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai<br>2) Pengumuman<br>3) Surat lamaran<br>4) Surat pemanggilan peserta test,<br>5) Daftar peserta ujian | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
|    |             | 6) Hasil wawancara<br>7) Keputusan hasil ujian<br>8) Keputusan kelulusan                                                                                             |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                            |                                                    |                    |
|    | KP.03.01    | b Berkas Lamaran yang Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.03.02    | c Berkas Lamaran yang Tidak Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.03.03    | d Usul dan Kelengkapan Penetapan NIP<br>1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.03.04    | e Usul Pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun<br>1) Surat usulan kelengkapan penetapan NIP dan pengangkatan CPNS menjadi PNS lebih 2 tahun<br>Pengangkatan CPNS | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.03.05    | f SK CPNS/PNS Kolektif<br>1) SK CPNS/PNS kolektif                                                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                       | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                                     |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                                 |                                                                         |                                                    |                                                   |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                              | 11                                                                      | 12                                                 | 13                                                |
|    | KP.03.06          | g Usul dan Kelengkapan Nomor Induk Dosen (NIDN)<br>1) Pengajuan Nomor Induk Dosen<br>2) Surat persetujuan                                                                                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian dan Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian dan Bagian Tata Usaha Fakultas |
|    | KP.03.07          | h <i>Open Bidding</i> (Seleksi Terbuka Jabatan)                                                                                                                                                                                                                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian                                |
| 5  | KP.04<br>KP.04.00 | Pengadaan ASN P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja)/Pegawai Kontrak<br>a Proses Penerimaan Pegawai<br>1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai<br>2) Pengumuman<br>3) Surat lamaran<br>4) Surat pemanggilan peserta test<br>5) Daftar peserta ujian<br>6) Hasil wawancara<br>7) Keputusan hasil ujian | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                       | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian                                |
|    | KP.04.01          | b Pengangkatan ASN P3K<br>1) Surat keputusan<br>2) Surat perjanjian kerja                                                                                                                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian                                |
|    | KP.04.02          | c Berkas Lamaran yang Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                                                                                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                       | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian                                |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    | KP.04.03          | d Berkas Lamaran yang Tidak Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 6  | KP.05<br>KP.05.00 | Pengadaan Pegawai Honorer/Harian Lepas<br>a Proses Penerimaan Pegawai<br>1) Surat keputusan tim panitia penerimaan pegawai<br>2) Pengumuman<br>3) Surat lamaran<br>4) Surat pemanggilan peserta test<br>5) Daftar peserta ujian<br>6) Hasil wawancara<br>7) Keputusan hasil ujian | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.05.01          | b Pengangkatan Pegawai Honorer/Harian Lepas<br>1) Surat keputusan<br>2) Surat perjanjian kerja                                                                                                                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.05.02          | c Berkas Lamaran yang Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                                                                                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.05.03          | d Berkas Lamaran yang Tidak Diterima<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
| 7  | KP.06<br>KP.06.00 | Pembinaan/Pengembangan Karir Pegawai<br>a Tugas Belajar/Ijin Belajar/Diklat/<br>Kursus/Ujian Dinas/Uji Kompetensi<br>1) Edaran/pengumuman berkenaan dengan studi lanjut | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | 2) Surat menyurat permohonan dari pegawai dan atau usulan studi                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | 3) Laporan hasil tes masuk perguruan tinggi yang dituju                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                          | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | 4) Ikatan kerja dan surat perjanjian ijin/tugas belajar, surat perintah/tugas belajar/sk/surat ijin, surat-surat sponsor, laporan                                       | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | perkembangan studi, laporan halangan/ketidakmampuan/rintangan selama studi, permohonan perpanjangan studi, ijazah, akreditasi program studi, STTPL, sertifikat          |                      |                            |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                                    |                    |
|    | KP.06.01          | b Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)<br>1) SKP                                                                                                                               | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                                    | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH                |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                              |                                                                         |                                                    |                              |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                           | 11                                                                      | 12                                                 | 13                           |
|    | KP.06.02    | c Pakta Integritas<br>1) Pakta Integritas                                                                                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian           |
|    | KP.06.03    | d Penetapan Angka Kredit (PAK)<br>1) DUPAK/DUPNK<br>2) PAK                                                                                                                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian           |
|    | KP.06.04    | e Sertifikasi Pegawai<br>1) Portofolio<br>2) Sertifikat                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kasubbag Tenaga Kependidikan dan Kasubbag Data dan Informasi | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian dan LPPMP |
|    | KP.06.05    | f Kode Etik                                                                                                                                                                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian           |
|    | KP.06.06    | g Disiplin Pegawai<br>1) Daftar hadir dan rekapitulasi kehadiran                                                                                                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian           |
|    | KP.06.07    | h Hukuman Disiplin<br>1) Surat pemanggilan<br>2) Surat peringatan<br>3) Berita acara pemeriksaan<br>4) Pernyataan tidak puas<br>5) SK pemberian hukuman disiplin<br>6) Permohonan banding<br>7) SK ketetapan banding | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian           |
|    | KP.06.08    | i Penghargaan dan Tanda Jasa<br>1) Surat pengajuan penghargaan dan tanda jasa<br>2) SK<br>3) Sertifikat/Piagam                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian                                    | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian           |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
| 8  | KP.07<br>KP.07.00 | Sistem Informasi Kepegawaian<br>a Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian<br>- pengolahan data<br>- pengelolaan database kepegawaian ASN<br>- penyelesaian permasalahan data kepegawaian ASN<br>- informasi kepegawaian<br>- penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi kepegawaian ASN<br>- penyajian informasi dan penyusunan tabel referensi non ASN<br>- pengembangan dan pemanfaatan kartu pegawai elektronik | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.07.01          | b Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.07.02          | c Pengembangan Sistem Pengelolaan Arsip Kepegawaian<br>- arsip kepegawaian elektronik                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | - verifikasi dan distribusi arsip kepegawaian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                              | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                          |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                        | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                 | 13                 |
|    |                   | - perekaman dan arsip kepegawaian                                                                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | - pengelolaan arsip kepegawaian elektronik                                                                                                                                               | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    |                   | - arsip kepegawaian fisik                                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
| 9  | KP.08<br>KP.08.00 | Pengawasan dan Pengendalian<br>a Formasi, Pengadaan dan Pasca Diklat<br>- pelaksanaan peraturan perundang-undangan<br>- monitoring dan Evaluasi<br>- rekomendasi, evaluasi dan pelaporan | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.08.01          | b Kepangkatan, Pengangkatan, dan Pemberhentian dalam Jabatan<br>- pelaksanaan peraturan perundang-undangan<br>- monitoring dan evaluasi<br>- rekomendasi, evaluasi dan pelaporan         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    | KP.08.02          | c Gaji dan Tunjangan, Kesejahteraan dan Kinerja<br>- pelaksanaan peraturan perundang-undangan<br>- monitoring dan evaluasi<br>- rekomendasi, evaluasi dan pelaporan                                                                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.08.03          | d Kode Etik, Disiplin, Pemberhentian dan Pensiun ASN<br>- pelaksanaan peraturan perundang-undangan<br>- monitoring dan evaluasi<br>- rekomendasi, evaluasi dan pelaporan                                                                                                   | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.08.04          | e Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian                                                                                                                                                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.08.05          | f Berkas sanggahan terhadap Permasalahan Tenaga Honorer                                                                                                                                                                                                                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 10 | KP.09<br>KP.09.00 | Mutasi Pegawai<br>a Alih Status, Pindah Instansi, Pindah Wilayah Kerja, Diperbantukan, Dipekerjakan, Penugasan Sementara, Pindah Sementara, Mutasi antar unit<br>1) Surat permohonan<br>2) Surat persetujuan<br>3) Nota persetujuan/pertimbangan BKN<br>4) Surat keputusan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
|    | KP.09.01    | b Mutasi Keluarga<br>1) Surat izin pernikahan/perceraian<br>2) Surat penolakan izin pernikahan/perceraian<br>3) Surat nikah/cerai<br>4) Akte kelahiran anak<br>5) Surat keterangan adopsi anak<br>6) Surat keterangan meninggal dunia | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.09.02    | c Usul Kenaikan Pangkat Golongan<br>1) Surat persetujuan kenaikan pangkat/golongan<br>2) SK kenaikan pangkat/golongan                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.09.03    | d Kenaikan Gaji Berkala<br>1) Usulan persetujuan kenaikan gaji berkala<br>2) Surat keputusan kenaikan gaji berkala                                                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.09.04    | e Usul Pengangkatan dan Pemberhentian dalam Jabatan<br>1) Usulan dan SK kenaikan jabatan<br>2) Usulan dan SK pengangkatan jabatan<br>3) Usulan dan SK pemberhentian jabatan                                                           | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.09.05    | f Usul Penetapan Perubahan Data Dasar/Status/Kedudukan Hukum Pegawai<br>1) Surat usulan penetapan perubahan data dasar/status/kedudukan hukum pegawai<br>2) Nota persetujuan<br>3) SK<br>4) Surat persetujuan                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
|    | KP.09.06          | g Peninjauan Masa Kerja<br>1) Surat usulan penetapan Peninjauan masa kerja<br>2) Nota persetujuan<br>3) SK<br>4) Surat persetujuan | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.09.07          | h Berkas BAPERJAKAT<br>1) Surat undangan rapat<br>2) Daftar hadir rapat<br>3) Notula<br>4) Laporan hasil BAPERJAKAT                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 11 | KP.10<br>KP.10.00 | Administrasi Pegawai<br>a Cuti Besar<br>1) Surat permohonan cuti<br>2) SK cuti                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.10.01          | b Cuti Sakit, Cuti Bersalin, Cuti Tahunan<br>1) Surat permohonan cuti<br>2) SK cuti                                                | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.10.02          | c Cuti Alasan Penting<br>1) Surat permohonan cuti<br>2) SK cuti                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.10.03          | d Cuti Diluar Tanggungan Negara (CTLN)<br>1) Surat permohonan cuti<br>2) SK cuti                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.10.04          | e Dokumentasi Identitas Pegawai<br>1) Usul penetapan Karpeg/KPE/Karis/Karsu                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    |                   |                                                                                                                                    |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                            |                                                    |                    |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    |                   | 2) LHKASN (Laporan Harta Kekayaan ASN)<br>3) LHKKPN (Laporan Harta Kekayaan KPN)<br>4) Keanggotaan organisasi profesi/kedinasan<br>5) LP2P/SPT Tahunan/NPWP<br>6) KP4 |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                                    |                    |
|    | KP.10.05          | f Daftar Urut Kepangkatan (DUK)                                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 12 | KP.11<br>KP.11.00 | Kesejahteraan Pegawai<br>a Layanan Pemeliharaan Kesehatan Pegawai<br>1) Rekam medis<br>2) Kartu anggota<br>3) Surat keterangan sehat<br>4) Surat keterangan sakit     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Direktur Medical Center   | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Medical Center     |
|    | KP.11.01          | b Asuransi Pegawai/BPJS atau sejenisnya<br>1) Surat permohonan pendaftaran penawaran asuransi<br>2) Salinan kartu anggota BPJS atau sejenisnya                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.11.02          | c Tabungan Perumahan<br>1) Surat permohonan pendaftaran penawaran perumahan<br>2) Salinan kartu anggota tabungan perumahan atau sejenisnya                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    |                   |                                                                                                                                                                       |                      |                             |   |   |   |   |                           |                                                                         |                                                    |                    |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                            | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                        |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                                         |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                                      | 12                                                 | 13                 |
|    | KP.11.03    | d Bantuan Sosial<br>1) Tanda terima<br>2) Surat ucapan                                                                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.11.04    | e Rekreasi<br>1) Surat pengajuan rekreasi                                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Kepegawaian |
| 13 | KP.12       | Pemberhentian Pegawai<br>1) Usulan pemberhentian pegawai<br>2) Penetapan pemberhentian pegawai                                                                                                                                         | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 14 | KP.13       | Perselisihan/Sengketa Kepegawaian<br>1) Surat pengaduan<br>2) Notula<br>3) Berita acara pemeriksaan<br>4) SK<br>5) Laporan                                                                                                             | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 15 | KP.14       | Usul Pemberhentian dan Penetapan Pensiun Pegawai/Janda/Duda dan PNS yang Meninggal Dunia<br>1. Usulan pemberhentian dan penetapan pensiun pegawai/janda/duda dan PNS yang meninggal dunia<br>2. SK pemberhentian dan penetapan pensiun | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
| 16 | KP.15       | Berkas Perseorangan Pegawai ASN PNS<br>1) Berkas lamaran yang diterima<br>2) Nota Penetapan NIP dan kelengkapannya<br>3) Nota persetujuan/pertimbangan Kepala BKN<br>4) SK pengangkatan CPNS<br>5) Hasil pengujian kesehatan<br>6) SK pengangkatan PNS<br>7) SK peninjauan masa kerja<br>8) SK kenaikan pangkat<br>9) Surat pernyataan melaksanakan tugas/ menduduki jabatan dan<br>10) Surat pernyataan pelantikan<br>11) SK pengangkatan dalam jabatan atau pemberhentian dari jabatan struktural/ fungsional<br>12) SK perpindahan wilayah kerja<br>13) SK perpindahan antar instansi<br>14) SK Cuti di Luar Tanggungan Negara (CLTN)<br>15) Berita acara pemeriksaan<br>16) SK hukuman jabatan/hukuman disiplin PNS<br>17) SK perbantuan/dipekerjakan di luar instansi induk<br>18) SK penarikan kembali dari perbantuan/dipekerjakan<br>19) SK pemberian uang tunggu<br>20) SK pembebasan dari jabatan organik karena diangkat sebagai pejabat negara<br>21) SK pengalihan PNS<br>22) SK pemberhentian sebagai PNS<br>23) SK pemberhentian sementara<br>24) Surat keterangan pernyataan hilang | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
|    |             | 25) Surat keterangan kembalinya PNS yang dinyatakan hilang<br>26) SK penggantian nama<br>27) Surat perbaikan tanggal tahun kelahiran<br>28) Surat nikah/cerai<br>29) Akta kelahiran<br>30) Isian formulir PUPNS<br>31) Berita acara pengambilan sumpah/janji PNS dan jabatan<br>32) Surat permohonan menjadi anggota parpol<br>33) Surat keterangan mutasi keluarga<br>34) Surat keterangan meninggal dunia<br>35) Surat keterangan peningkatan pendidikan<br>36) Penetapan angka kredit jabatan fungsional<br>37) Surat keterangan hasil penelitian khusus<br>38) Surat pemberitahuan kenaikan gaji berkala<br>39) Surat tugas/izin belajar dalam/luar negeri<br>40) Surat izin bepergian ke luar negeri<br>41) Kartu pendaftaran ulang (Kardaf) PNS<br>42) Ijazah/sertifikat<br>43) SK penempatan/penarikan pegawai<br>44) SK pengangkatan pada jabatan di luar Instansi Induk<br>45) Surat pertimbangan status PNS | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                    | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                 | DASAR PERTIMBANGAN                                         | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH      |
|----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|---|---|---|---|---------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                |                      | 1                          | 2 | 3 | 4 | 5 |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                              | 4                    | 5                          | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                        | 11                                                         | 12                                                 | 13                 |
|    |                   | 46) SK pengaktifan kembali sebagai PNS<br>47) Surat pernyataan pengunduran diri dari jabatan organisasi karena dicalonkan sebagai Kepala/Wakil Kepala Daerah<br>48) SK pensiun |                      |                            |   |   |   |   |                           |                                                            |                                                    |                    |
| 17 | KP.16             | Berkas Perseorangan ASN P3K<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter<br>6) SK pengangkatan                                 | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 18 | KP.17             | Berkas Perseorangan Pegawai Honorer<br>1) Surat lamaran<br>2) Ijazah<br>3) SKCK<br>4) Kartu kuning<br>5) Surat keterangan dokter<br>6) SK pengangkatan                         | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
| 19 | KP.18<br>KP.18.00 | Penilaian Kompetensi<br>a Berkas Penilaian Kompetensi                                                                                                                          | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |
|    | KP.18.01          | b Hasil Penilaian Kompetensi                                                                                                                                                   | Terbatas             | √                          |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Kepegawaian | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Kepegawaian |

| NO           | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                      | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                       | UNIT PENGOLAH   |
|--------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|              |                   |                                                                                  |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                 |                                                                                                          |                 |
| 1            | 2                 | 3                                                                                | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                              | 12                                                                                                       | 13              |
| <b>XII I</b> | <b>KU</b>         | <b>KEUANGAN</b>                                                                  |                      |                             |   |   |   |   |                        |                                                                 |                                                                                                          |                 |
| 1            | KU.00<br>KU.00.00 | Pelaksanaan Anggaran<br>a Pendapatan<br>1) Surat Setoran Pajak (SSP)/ buku pajak | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|              |                   | 2) Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP)                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|              |                   | 3) Bukti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|              |                   | 4) Penerimaan sisa anggaran lebih dan saldo kas atau SSPB                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                       | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|---------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                         |                                                                                                          |                 |
| 1  | 2           | 3                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                                      | 12                                                                                                       | 13              |
|    |             | 5) Bunga dan/atau jasa giro pada bank | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             | 6) Piutang negara                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             | 7) Pengelolaan Barang Milik Negara    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian BMN      | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian BMN      |
|    |             | 8) Dana pemerintah                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | 9) Dana masyarakat                    | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                          | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES                                             | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                       | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                      |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                                                       |                                                                         |                                                                                                          |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                    | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                                                    | 11                                                                      | 12                                                                                                       | 13              |
|    | KU.00.01    | b Belanja<br>1) Dokumen pelaksanaan barang/jasa pemerintah:<br>a. Barang habis pakai | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan dan Kasubbag Keuangan dan Umum | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | b. Barang inventaris bergerak                                                        | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan                                | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | c. Barang inventaris tidak bergerak (tanah dan bangunan)                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan                                | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | d. Jasa                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan                                | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | e. <i>Software computer</i>                                                          | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan                                | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                          | Bagian Keuangan |
|    |             | 2) Dokumen pembayaran keuangan                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan                                | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             |                                                                                      |                      |                             |   |   |   |   |                                                       |                                                                         |                                                                                                          |                 |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                     | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                       | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                                 |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                 |                                                                                                          |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                               | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                              | 12                                                                                                       | 13              |
|    |             | 3) Dokumen tata usaha anggaran:<br>a. Buku kas umum<br>b. Buku kas pembantu<br>c. Buku/kartu pengawas kredit anggaran<br>d. Rekening koran bank | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             | 4) Daftar gaji/tunjangan/ lembur/honorarium                                                                                                     | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             | 5) Kartu gaji                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |             | 6) Bukti setor iuran/kontribusi pemerintah RI kepada badan/ organisasi internasional                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                                                                           | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                         |                                                                                                              |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                                      | 12                                                                                                           | 13              |
|    |                   | 7) Laporan arus kas/dokumen akuntansi keuangan:<br>a. Berita acara pemeriksaan<br>b. Kas/register penutupan kas<br>c. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data komputer<br>d. Laporan pendapatan negara<br>e. Laporan kredit anggaran bulanan/triwulan/semester | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008<br><br>Pasal 44 huruf i Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 | Bagian Keuangan |
|    |                   | 8) Laporan keuangan tahunan:<br>a. Laporan realisasi anggaran termasuk arsip data computer<br>b. Neraca<br>c. Catatan atas laporan keuangan                                                                                                                           | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                                                                              | Bagian Keuangan |
| 2  | KU.01<br>KU.01.00 | Bantuan/Pinjaman Luar Negeri<br>a Permohonan Pinjaman Luar Negeri ( <i>Blue Book</i> )<br>1) Daftar proyek-proyek yang akan dibiayai dari pinjaman luar negeri                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                                           | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.01          | b Dokumen Kesanggupan Negara Donor untuk Membiayai ( <i>Green Book</i> )<br>1) Daftar kesanggupan negara donor untuk membiayai ( <i>green book</i> )                                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                                           | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.02          | c Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Dokumen sejenisnya<br>1) Dokumen <i>Memorandum of Understanding</i> (MoU) dan Dokumen sejenisnya                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008                                                           | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                 |                                                    |                 |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                              | 12                                                 | 13              |
|    | KU.01.03    | d Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)<br>1) Dokumen <i>Loan Agreement</i> Pinjaman Hibah Luar Negeri (PHLN)                                                                                                                                                                            | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.04    | e Alokasi dan Relokasi Penggunaan Dana Luar Negeri<br>1) Laporan alokasi dan relokasi penggunaan dana luar negeri                                                                                                                                                                                                  | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.05    | f Aplikasi Penarikan Dana Bantuan Luar Negeri (BLN)<br>1) <i>Reinbursement</i><br>2) <i>Direct payment/transfer procedure</i><br>3) <i>Special commitment/L/C/opening</i><br>4) <i>Special account/imprest fund</i><br>5) Dokumen pengesahan atas penerimaan hibah luar negeri<br>6) <i>Notice of disbursement</i> | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.06    | g Otorisasi Penarikan Dana ( <i>Payment Advice</i> )<br>1) Laporan otorisasi penarikan dana ( <i>payment advice</i> )                                                                                                                                                                                              | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.07    | h Realisasi Pencairan Dana Bantuan/ Pinjaman/Hibah Luar Negeri<br>1) Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)<br>2) Surat Permintaan Pembayaran (SPP)<br>3) Kontrak<br>4) Berita acara<br>5) Data pendukung lainnya                                                                                                    | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                  | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                              |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                            | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    | KU.01.08          | i Replenishment (Permintaan Penarikan Dana dari Negara Donor)<br>1) No Objection Letter (NOL)<br>2) Project implementation<br>3) Notification of contract<br>4) Withdrawal Authorization (WA)<br>5) Statement of expenditure | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.09          | j Staff Appraisal Report                                                                                                                                                                                                     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.10          | k Report/Laporan<br>1) Laporan kemajuan,<br>2) Laporan berkala bulanan,<br>3) Laporan berkala triwulanan,<br>4) Laporan akhir                                                                                                | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.11          | 1 Laporan Hutang Negara<br>1) Laporan pembayaran dan laporan posisi hutang negara                                                                                                                                            | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
|    | KU.01.12          | m Ketentuan/Kebijakan yang menyangkut Hibah Luar Negeri<br>1) SOP/prosedur tetap                                                                                                                                             | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
| 3  | KU.02<br>KU.02.00 | Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)<br>a Penugasan/Pendelegasian Wewenang Pengelolaan APB/Dana Pinjaman/Hibah Luar Negeri (PHLN)<br>1) SK kuasa pengguna anggaran<br>2) SK kuasa pengguna barang/jasa     | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                         |                                                    |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                                      | 12                                                 | 13              |
|    |                   | 3) SK pejabat pembuat komitmen<br>4) SK pejabat pembuat daftar gaji<br>5) SK pejabat penandatanganan SPM<br>6) SK bendahara penerimaan/ pengeluaran<br>7) SK pengelola barang<br>8) Berita acara serah terima jabatan<br>9) SK pejabat pengelola administrasi belanja Pemerintah                                                      |                      |                             |   |   |   |   |                        |                                                                         |                                                    |                 |
| 4  | KU.03<br>KU.03.00 | Sistem Akuntansi Instansi (SAI)<br>a Manual implementasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI)                                                                                                                                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
|    | KU.03.01          | b Kebijakan Akuntansi<br>1) Pedoman akuntansi<br>2) Panduan akuntansi<br>3) SOP                                                                                                                                                                                                                                                       | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala Bagian Keuangan | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | Bagian Keuangan |
|    | KU.03.02          | c Arsip Data Komputer dan Berita Acara Rekonsiliasi<br>1) Berita acara rekonsiliasi                                                                                                                                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.03.03          | d Daftar Transaksi (DT), Pengeluaran (PK), Penerimaan (PN), Dokumen Sumber (DS), Bukti Jurnal (BJ), Surat Tanda Setor (STS), Surat Setor Bukan Pajak (SSBP), Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SPM dalam Daftar Ringkasan Pengembalian Pajak (SSBP), SPM dalam Daftar Ringkasan Pengembalian dan Potongan dari Pengeluaran (SPDR) | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |

| NO | KLASIFIKASI       | JENIS ARSIP                                                                                                                                                             | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES              | DASAR PERTIMBANGAN                                              | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH   |
|----|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------|
|    |                   |                                                                                                                                                                         |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |                        |                                                                 |                                                    |                 |
| 1  | 2                 | 3                                                                                                                                                                       | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10                     | 11                                                              | 12                                                 | 13              |
|    | KU.03.04          | e Laporan Realisasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dari Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran dan Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran<br>1) Laporan bulanan SAI | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    |                   | 2) Laporan triwulan SAI                                                                                                                                                 | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    |                   | 3) Laporan semesteran SAI                                                                                                                                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
| 5  | KU.04<br>KU.04.00 | Pertanggungjawaban Keuangan<br>a Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan RI                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |
|    | KU.04.01          | b Dokumen Penyelesaian Kerugian Negara<br>1) Tuntutan perbendaharaan<br>2) Tuntutan ganti rugi                                                                          | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala Bagian Keuangan | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | Bagian Keuangan |

| NO        | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                 | UNIT PENGOLAH |
|-----------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------|
|           |             |                                                                                                                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |            |                                                                         |                                                    |               |
| 1         | 2           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11                                                                      | 12                                                 | 13            |
| <b>XI</b> | <b>BU</b>   | <b>BADAN USAHA</b>                                                                                                                                                                |                      |                             |   |   |   |   |            |                                                                         |                                                    |               |
| 1         | BU.00       | Legalitas<br>1) Akte pendirian badan usaha<br>2) Surat izin usaha<br>3) NPWP<br>4) Keputusan Kemenhum<br>5) Pengumuman berita Negara<br>6) Register di Pengadilan Negeri setempat | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala BPU | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | BPU           |
| 2         | BU.01       | Surat Keputusan Direksi<br>1) Usulan SK Direksi                                                                                                                                   | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia pribadi              | Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | BPU           |
|           |             | 2) SK Direksi yang ditandatangani                                                                                                                                                 | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala BPU | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | BPU           |
| 3         | BU.02       | Rencana Pendapatan dan Belanja<br>1) Usulan anggaran pendapatan dan belanja                                                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | BPU           |
|           |             | 2) Notula rapat penyusunan anggaran pendapatan dan belanja                                                                                                                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | BPU           |
|           |             | 3) Penetapan rencana anggaran pendapatan dan belanja                                                                                                                              | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala BPU | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                    | BPU           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                                                                                                                                       | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA)                       | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                                                                                                                                                   |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |            |                                                                         |                                                          |               |
| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                 | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11                                                                      | 12                                                       | 13            |
| 4  | BU.03       | Rapat Umum Luar Biasa (Pemegang Saham)<br>1) Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll)<br>2) Notula rapat<br>3) Keputusan rapat | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008       | BPU           |
| 5  | BU.04       | Rapat Komisaris<br>1) Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll)<br>2) Notula rapat<br>3) Keputusan rapat                        | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008       | BPU           |
| 6  | BU.05       | Rapat Manajer Unit dan Direksi<br>1) Administrasi rapat (undangan, materi, daftar hadir, konsumsi, akomodasi, transportasi, dll)<br>2) Notula rapat                               | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008       | BPU           |
| 7  | BU.06       | Data Konsumen<br>1) Daftar nama dan alamat konsumen<br>2) Database konsumen                                                                                                       | Terbatas             | √                           |   | √ |   | √ | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         | Pasal 17 huruf b dan h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 | BPU           |
| 8  | BU.07       | Laporan Perusahaan<br>1) Neraca<br>2) Laporan berkala (triwulan, tahunan)                                                                                                         | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ | √ | Kepala BPU | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                                          | BPU           |

| NO | KLASIFIKASI | JENIS ARSIP                                                 | KLASIFIKASI KEAMANAN | PENGGUNA YANG BERHAK AKSES* |   |   |   |   | HAK AKSES  | DASAR PERTIMBANGAN                                                      | DASAR HUKUM (TERBATAS DAN RAHASIA) | UNIT PENGOLAH |
|----|-------------|-------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------|---|---|---|---|------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
|    |             |                                                             |                      | 1                           | 2 | 3 | 4 | 5 |            |                                                                         |                                    |               |
| 1  | 2           | 3                                                           | 4                    | 5                           | 6 | 7 | 8 | 9 | 10         | 11                                                                      | 12                                 | 13            |
| 9  | BU.08       | Laporan Unit Usaha                                          | Terbatas             | √                           | √ | √ |   |   | Kepala BPU | Memiliki dampak yang dapat mengungkap data rahasia badan publik         |                                    | BPU           |
| 10 | BU.10       | Layanan Toga<br>1) Pengambilan toga<br>2) Pengembalian toga | Biasa/Terbuka        | √                           | √ | √ | √ |   | Kepala BPU | Tidak memiliki dampak yang mengganggu kinerja Universitas Sebelas Maret |                                    | BPU           |

\*) Keterangan Pengguna Hak Akses

- 1 : Penentu Kebijakan
- 2 : Pelaksana Kebijakan
- 3 : Pengawas Internal/Eksternal
- 4 : Publik
- 5 : Penegak Hukum

REKTOR,



Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, SH., M.Hum.  
NIP 196111081987021001